


SKRIPSI

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU SOSIALITA
DALAM BERHIAS DI DESA SEREANG KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**YUNI NENGSI
NIM: 19.2100.070**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU SOSIALITA
DALAM BERHIAS DI DESA SEREANG KABUPATEN SIDRAP**



OLEH

**YUNI NENGSI
NIM. 19.2100.070**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2024

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Yuni Nengsi

NIM : 19.2100.070

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3123 tahun 2022

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Hj.Rusdaya Basri Lc., M.Ag

NIP : 19711214 200212 2 002 (.....)

Pembimbing Pendamping : ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I

NIP : 19881029 201903 1 007 (.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap

Nama Mahasiswa : Yuni Nengsi

NIM : 19.2100.070

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: 3123 tahun 2022

Tanggal Kelulusan : (25 Januari 2024)

Disahkan oleh Komisi Penguji:

Dr. Hj.Rusdayah Basri Lc., M.Ag	(Ketua)	(.....)
Abd. Karim Faiz, S. HI., M.S.I	(Sekretaris)	(.....)
Dr.Rahmawati, M.Ag	(Anggota)	(.....)
Dr. H. Mahsyar, M.Ag.	(Anggota)	(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam


Dr. Rahmawati, M.Ag
NIP. 19760901 200604 2 001

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ عَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. Berkat hidayah, taufik dan rahmatnya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum” pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta Askar dan Sudarmi dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari ibu Dr.Hj Rusdaya Basri Lc.,M.Ag dan Bapak ABD. Karim Faiz,S.HI.,M.S.I selaku Pembimbing I dan Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare .
2. Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam.
3. Ibu Hj. Sunuwati, Lc., M.HI selaku ketua program studi Hukum Keluarga Islam.
4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah memberikan ilmunya dan wawasan kepada penulis.
5. Staf Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu siap melayani mahasiswa.
6. Farhan Maha Putra selaku teman diskusi yang mendukung penuh dan memotivasi

serta memberikan arahan selama proses pengerjaan skripsi penulis.

7. Para Sahabat Surya Wulan Dari dan Mawaddah Kahar yang telah memberikan dorongan serta memberikan dukungan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini serta teman” Nurhikma,Wawan,Aldiansyah,Rifai,Syamsul,Mulan,Iqbal,wawan yang telah membantu penulis dalam mengembangkan *Softskill*-Nya.

Semoga Allah swt berkenan menilai segala kabajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. Terakhir, penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 14 November2023
25 Jumaidil Awal 1445 H

Penulis



Yuni Nengsi
19.2100.070

PAREPARE

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Yuni Nengsi
NIM : 19.2100.070
Tempat/Tgl. Lahir : Sereang, 31 Januari 2001
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita
Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 14 November 2023

Penulis,



Yuni Nengsih
NIM. 19.2100.070

ABSTRAK

Yuni Nengsi. *Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap* (dibimbing oleh Rusdayah Basri dan ABD.Karim Faiz)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis hukum Islam terhadap perilaku sosialita dalam berhias di Desa Sereang Kabupaten Sidrap Penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah yaitu 1) Bagaimana realita cara berhias perempuan di Desa Sereang Kec. Maritengngae. 2) Apa dampak negatif dan positif dari berhias berlebihan di Desa Sereang Kec. Maritengngae. 3) Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap perilaku sosialita dalam berhias yang berlebihan di Desa Sereang Kec. Maritengngae.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan pendekatan deskripsi kualitatif. Sumber data terdiri dari dua yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data terdiri dari kegiatan observasi, wawancara, dokumentasi yang terkait dengan permasalahan. Adapun teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data, kesimpulan atau verifikasi data.


Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa *pertama*,realita cara berhias perempuan di Desa Sereang Kec. Maritengngae meliputi mencabut bulu alis, menyambung rambut, mewarnai rambut. *Kedua*,dampak negatif dan positif dari berhias berlebihan adalah dalam Islam tidak melarang seorang wanita untuk tampil rapi, wangi dan menarik.Justur tampil menarik dan berhias sangat di anjurkan bagi kaum muslimah, selama ia berhias dalam jalur yang benar dan halal, seperti berhiasnya seorang wanita untuk menyenangkan hati suaminya . Hal ini dianjurkan Islam dengan maksud agar tetap terpelihara keharmonisan maka mereka akan jauh dari kemaksiatan dan kemungkaran selanjutnya keluarga sakinah yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang.*Ketiga*,analisis hukum Islam terhadap perilaku sosialita dalam berhias yaitu *Tabarruj* adalah tingkah laku wanita yang memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuhnya yang dapat menimbulkan daya tarik lawan jenis, atau dengan hiasan yang dibuat-buat. Allah Swt dalam al-Qur'an telah memerintahkan para wanita agar berjilbab dan berdiam diri di rumah,serta menjahui dari perbuatan mempertontonkan aurat atau melemah lembutkan suara dalam berkata kepada pria,agar terhindar dari kerusakan dan fitnah.

Kata Kunci: *Persepsi Masyarakat, Berhias, Tabarruj*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	6
B. Tinjauan Teori.....	9
1. <i>Tabarruj</i>	9
2. <i>Maslahah Mursalah</i>	14
3. berhias dalam berpakaian	14
C. Kerangka Konseptual	28
1. <i>Social Climbing/ Panjat Sosial</i>	28
2. Berhias dalam Berpakaian.....	29
3. Berhias	31
a. Hukum Berhias.....	32
b. Adab Berhias	34
D. Kerangka Pikir	40
BAB III METODE PENELITIAN	41
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	42

C. Fokus Penelitian	42
D. Jenis dan Sumber Data	42
E. Teknik Pengumpulan Data	43
F. Uji Keabsahan Data.....	45
G. Teknik Analisis Data	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Realita cara berhias perempuan di Desa Sereang Kec. Maritengngae.....	48
Wanita yang dirias dengan cara dicabuti bulu alisnya	48
Menyambung Rambut/ <i>hair extension</i>	50
Mewarnai Rambut	50
B. Dampak negatif dan positif Berhias berlebihan di Desa Sereag Kec. Maritengngae.....	51
C. Analisis hukum Islam terhadap perilaku sosialita dalam berhias yang berlebihan di Desa SereangKec.Marittengange	56
BAB V PENUTUP.....	63
A. SIMPULAN	63
1. Realita cara berhias perempuan di Desa Sereang Kec. Maritengngae.....	63
2. Dampak negatif dan positif Berhias berlebihan di Desa Sereag Kec. Maritengngae.....	63
B. SARAN	64
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	IV
BIODATA PENULIS	XXVIII



DAFTAR GAMBAR

NO.	Judul Gambar	Halaman
1.	Bagan Kerangka Pikir	38
2 .	Dekomentasi	21



DAFTAR LAMPIRAN

No	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian	V
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian	VI
3	Validasi Instrumen	VII
4	Surat Keterangan Wawancara dengan Jumriana	IX
5	Surat Keterangan Wawancara dengan Evi Damayanti	X
6	Surat Keterangan Wawancara dengan Sakina	XI
7	Surat Keterangan Wawancara dengan Rahma	XII
8	Surat Keterangan Wawancara dengan Mardiah	XIII
9	Surat Keterangan Wawancara dengan Mutmainna	XIV
10	Surat Keterangan Wawancara dengan Rini	XV
11	Surat Keterangan Wawancara dengan Mawaddah	XVI
12	Surat Keterangan Telah Meneliti	XVII
13	Dokumentasi	XVIII
14	Biodata Penulis	XXII

TRANSLITERASI ARAB LATIN

Pedoman translite bahasa Arab Latin tersebut merupakan hasil keputusan bersama menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan 0543b / U / 1987.

A. Konsonan

Daftar huruf Arab dan Translitsinya menjadi huruf Latin dapat ditemukakn di halaman-halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

-	Mim	M	Em
ف	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ح	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	”	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) di awal kata mengikuti vokal dan tidak ditandai. Jika di tengah atau akhir ditulis dengan simbol (,).

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari satu vokal atau suku kata dan satu atau dua vokal.

Satu vokal dalam bahasa Arab, lambangnya adalah lambang atau vokal, dan transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	<i>Fathah</i>	A	A
	<i>Kasrah</i>	I	I
	<i>Dammah</i>	U	U

Simbol Bahasa Arab difttong merupakan gabungan antara vokal dan huruf, dan transliterasinya mengadopsi bentuk kombinasi huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	Fathah dan ya	Ai	A dan I
	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:



-  fa`ala
-  suila

C. Maddah

Maddah atau kolom panjang, lambangnya tampak berupa harkat dan huruf, transliterasinya muncul dalam bentuk huruf dan lamang, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	Fathah dan alif atau yah	a	A dan garis di atas
	Kasrah dan ya	I	I dan garis di atas
	Damma dan wau	U	U dan garis di atas

Contoh:

-  qīla
-  yaqūlu

D. Ta Marbutah

Ta marbutah memiliki dua transliterasi, yaitu ta marbuta dan dammah, yang hidup atau memiliki harkat, dan ditransliterasi menjadi [t]. Sedangkan bagi yang meninggal karena sukun atau harka sukun, transliterasinya adalah [b].

Jika sebuah kata yang diakhiri dengan ta marbutah segera diikuti oleh sebuah kata yang menggunakan artikel al-, dan pengucapan kedua kata tersebut terpisah, maka ta marbutah ditransliterasikan menjadi ha (h).

Contoh:

رَاوْدَاةُ الْاَتْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl

- رَاوْدَاةُ

اَلْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah

- اَلْمَدِيْنَةُ

طَالِحٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan simbol tasydid (ّ) dalam sistem penulisan bahasa Arab, dalam transliterasi ini dilambangkan dengan huruf berulang (konsonan ganda) yang dipresentasikan sebagai shaddah.

Contoh:

نَزَّزَا nazzala

اَلْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab diwakili oleh huruf اِ (alif lam ma'arifah). Dalam panduan transliterasi ini, jika artikel diikuti dengan huruf syamsiah atau huruf qamariah, kata sandang tersebut akan ditransliterasikan seperti biasa. Artikel ini tidak mengikuti bunyi langsung dari surat-surat yang segera menyusul. Tulisan dan kata-kata ini ditulis secara terpisah dan dihubungkan dengan garis horizontal (-).

Contoh:

- ال شَّامِسُ asy-syamsu

الْجَلَالُ al-jalālu

|-

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (,) hanya berlaku untuk hamzah tengah dan di akhir kata. Namun, jika hamzah berada di awal kata tidak akan terwakili, karena dalam bahasa Arab adalah Alif.

Contoh:

- سَيِّئٌ syai“un

- الرَّئِىُّ an-nau“u

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dekan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lainn yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرٌ مِنَ الْرَازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

وَإِنَّ اللَّهَ لَخَيْرٌ مِنَ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- لَمْ يَلَمْسْ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ Bismillāhi majrehā wa mursāhā

- سَمِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَ

I. Lafz al-Jalalah

Kata “Allah” diawali dengan kata-kata seperti jarr dan huruf lainnya, atau berstatus keruh, yaitu frase kata benda, dan transliterasinya tidak

menggunakan huruf hamzah.



Adapun marbutah di akhir kata yang disandandarkan kepada lafz al-kalalah, di transliterasi dengan huruf (t).

J. Huruf Kapital

Meskipun sistem aksara Arab tidak dapat mengenali huruf besar (semua huruf besar), terdapat persyaratan untuk menggunakan huruf besar dalam transliterasi sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia (EYD) yang berlaku. Diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Kemudian bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	Alhamdu lillāhi rabbi al- `ālamīn/Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
---	--	--

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Syariat Islam adalah aturan hidup yang sempurna dan paripurna. Ia menyentuh seluruh kehidupan, ia telah mengatur semua persoalan manusia tanpa kecuali. Kesempurnaan ini tidak ditemukan pada agama-agama samawi yang hadir sebelum Islam. Terlebih lagi dengan aturan-aturan atau undang-undang duniawi. Syariat Islam memiliki visi mulia yaitu merealisasikan kemaslahatan manusia secara umum, taklif syariat yang dibebankan bertujuan menjaga maksud-maksud mulia dari syariat itu sendiri.¹

Wanita merupakan makhluk ciptaan Allah yang begitu indah, keindahan dan kecantikan seorang wanita bersumber dua arah, yaitu kecantikan ragawi dan juga inner beauty atau kecantikan dari dalam. Kecantikan dari luar biasa terlihat dari wajah, cara berpakaian dan badannya. Sedangkan kecantikan yang tidak dapat menipu adalah kecantikan dari dalam atau inner beauty bisa terlihat dari bagaimana ia bersikap, berbicara dan juga berkata-kata yang sopan, lembut dan pantas.²

Wanita muslimah zaman sekarang sudah tidak bisa lagi membedakan sebatas mana seorang wanita diperbolehkan “menonjolkan” kecantikan dan sampai mana bersolek yang tidak diperbolehkan dalam Islam (ber-*tabarruj*). Hingga mereka akan berbuat apa saja untuk mendapat pengakuan lebih dari orang lain, dan bahkan sesuatu yang mustahil dan menyerempet kekufuran

¹A N Khoiriyah, “Etika Berhias Menurut Alquran (Kajian Tafsir Tematik),” *Skripsi. Banten: Program Studi Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir, UIN Sultan Maulana Hasanuddin*, 2019.

²Idatul Fitri and R A Nurul Khasanah, “110 Kekeliruan Dalam Berjilbab,” *Jakarta Timur: Al-Magfirah*, 2013.

pun saja dilakukan.³ Tidak sedikit wanita muslimah yang merasa bangga ketika menampakan kecantikan dan auratnya kepada seseorang yang bukan mahramnya, bahkan di zaman sekarang ini sudah terlihat biasa saja ketika melihat seorang yang memamerkan kecantikannya secara berlebihan dihadapan umum.

Sebagai wanita muslimah, tentu mengetahui perilaku wanita yang memamerkan kecantikannya dan perhiasan yang dimilikinya bahkan membuka auratnya bisa disebut juga dengan *tabarruj*.⁴ Mengenai bahayanya seorang wanita yang melakukan *tabarruj* atau menampakan aurat dan perhiasannya kepada orang lain secara berlebihan atau memperlihatkan perhiasannya pada selain suaminya dan muhrimnya.

Ada sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadits Rasul yang menjadi dalil larangan dan diharamkannya *tabarruj*.

Firman Allah Surah Al-Ahzab ayat 33.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ
وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

ط

Terjemahnya:

“dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya.”⁵

⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, AL-Qur'an Dan Terjemahannya (Jakarta: Sinergi Pustaka Indonesia) h 6-15

³Imam Mundhir Ar-Raisyi, “Wanita & Harga Diri,” *Lintas Media Jombang* (2013). h 25-45

⁴ETIKA BERTASBEHU MENURUT ALQURAN, “ASSYIFAUN NADIA KHOIRIYAH,” n.d.



⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *AL-Qur'an Dan Terjemahannya*(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia) h 6-15

Maksud dari ayat di atas Allah swt memerintahkan dalam firmannya untuk tetap dirumah bagi kaum hawa, demi keamanan dan kemaslahatan. Dbolehkan meninggalkan rumah, apabila ada keperluan mendesak. Kemudian Allah melarang wanita muslim untuk ber-*tabarruj*, yakni memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuh. Yang mana *tabarruj* merupakan kebiasaan orang jahiliyyah.

Berhias ataupun bersolek merupakan kegiatan memperindah penampilan yang kerap dicoba dalam keseharian. Dikala ini, berhias jadi kebutuhan yang tidak dapat dilepaskan dalam kehidupan manusia. Keelokan wanita serta kekaguman lelaki terhadap wanita merupakan cerita klasik dalam sejarah umat manusia. Perihal itu pula jadi dominan dalam inspirasi banyak pekerja seni dari masa ke masa. Tetapi, berhias pada kenyataannya melahirkan perilaku berlebih- lebihan.

Baru-baru ini, nampak fenomena menjajaki trend sampai berlagak boros serta kelewatan menggila. Sehingga dibutuhkan jajak lebih dalam etika berhias yang cocok tuntunan Islam dalam Tafsir AlAzhār.⁶ Tidak sedikit orang yang memilih untuk berhutang demi gaya hidup yang mewah. Mereka memikirkan bagaimana konsumsi dapat mempengaruhi kehidupan mereka. Dalam hal ini, tubuh, busana, bicara, hiburan saat waktu luang, rumah, kendaraan, dan pilihan hiburan, dan seterusnya dipandang sebagai indikator dari individualitas selera serta rasa gaya dari pemilik. Bahkan ada fenomena yang dimana kebiasaan berhias yang berlebihan yang mengakibatkan seorang menantu mencuri harta mertuanya untuk tetap hidup mewah.

⁶Muhamad Yoga Firdaus, "Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021):h.13–105.

Begitu juga dengan apa yang terjadi di Desa Sereang yang dimana ada beberapa dari masyarakat di Desa tersebut khususnya ibu-ibu yang selalu ingin hidup berglamour atau biasa kita sebut ibu-ibu sosialita. Beberapa dari ibu-ibu tersebut rela untuk berhutang memenuhi nafsunya untuk hidup yang mewah dan juga mencukur alisnya, menyambung rambut, mewarnai rambut hanya untuk mementingkan berhiasnya.

Ada banyak persyaratan yang harus diperhatikan dalam berpakaian termasuk menggunakan perhiasan, terutama bagi perempuan. Seringkali, untuk menghadiri sebuah undangan, pesta, ataupun silaturahmi biasa, mereka menggunakan perhiasan yang sangat menyolok.

Islam hadir dan memerintahkan bagi kaum muslim untuk menutup aurat dan berhias secara tidak berlebih-lebihan agar tidak tersikap oleh mata publik, sebagai bentuk penghormatan sebagai pribadi. Dari permasalahan diatas peneliti dapat simpulkan bahwazaman sekarang masih banyak yang berhias secara berlebihan baik itu bersolek maupun dalam menggunakan perhiasan khususnya di Desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap. Mengingat hal-hal tersebut maka penulis perlu mengkaji “Kaidah cara berhias yang sesuai dengan anjuran Islam”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas maka yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana analisis hukum Islam terhadap cara berhias yang berlebihan (Studi kasus masyarakat Desa Sereang Kec. Maritengngae Kab. Sidrap)

1. Bagaimana realita cara berhias perempuan di Desa Sereang Kec. Maritengngae ?
2. Apa dampak negatif dan positif dari berhias berlebihan di Desa Sereag Kec. Maritengngae
3. Bagaimana Analisis hukum Islam terhadap perilaku sosialita dalam berhias yang berlebihan di Desa Sereang Kec. Maritengngae ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui realita cara berhias perempuan di Desa Sereang Kec. Maritengngae
2. Untuk dampak negatif dan positif dari perilaku berhias yang berlebihan di Desa Sereag Kec. Maritengngae
3. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap cara perilaku sosialita dalam berhias yang berlebihan di Desa Sereang Kec. Maritengngae

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan berdaya gna sebagai berikut:

1. Penelitian ini merupakan bentk upaya untuk mendapatkan pemahaman mengenai berhias yang berlebihan/*tabarruj*
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan menambah wawasan pembaca , sehingga dapat menjadi sumber pengetahuan yang bermanfaat tentang berhias berlebihan/*tabarruj*

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan hasil pencarian terhadap penelitian-penelitian sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Hanya saja penulis mendapat beberapa hasil karya ilmiah yang juga membahas hampir sama dengan objek penelitian penulis diantaranya :

Pertama, Assyifaun Nadia Khoiriyah dalam penelitiannya berjudul “Etika Berhias Menurut Al-Quran (Kajian Tafsir Tematik)”. Perbedaanya, dalam penelitian tersebut bahwasannya etika berhias adalah perbuatan memperelok diri baik fisiknya maupun pakaiannya sesuai dengan aturan umum dan syariat. Beberapa penafsiran menjelaskan bahwa mereka berhias dengan cara apapun, tetapi tidak melanggar kaidah-kaidah agama atau melanggar kodrat kewanitaan dan kelaki-lakian, serta tidak berlebih dalam melakukannya. Perbuatan menghias diri, selain membuat penampilan yang indah dan menarik, juga mendapat nilai ibadah dari Allah SWT. Etika Berhias dikalangan umat Islam memang sangat beragam. Etika berhias adalah perbuatan memperelok diri baik fisiknya maupaun pakaiannya sesuai aturan umum dan syariat, etika berhias tindakan seorang dalam memperindah diri baik wajah, tubuh dan berpakaian.⁷ Sedangkan dalam penelitian ini akan membahas tentang realita cara berhias perempuan di Desa Sereang dan menghubungkannya dengan cara berhias yang dianjurkan Islam. Persamaan

⁷Assyifaun Nadia Khoiriyah, “Etika Berhias Menurut Al-Qur’an”.

penelitian ini dengan penelitian tersebut ialah, membahas tentang etika/ adab dalam berhias sesuai dengan ketentuan Al-Quran.

Kedua, Mahfidhatul Khasanah dalam penelitiannya yang berjudul “Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma’*nā-cum-Maghzā* tentang *Tabarruj* dalam QS Al-Ahzab 33”. Penelitian ini membahas tentang adab berhias bagi muslimah untuk menghindari *tabarruj*, antara lain menghindari niat untuk tidak pamer di depan non-mahram, menggunakan make up sesuai kebutuhan tidak secara berlebihan. Dengan menggunakan perspektif hermeneutika ma’*nā-cum-maghzā*, dapat disimpulkan bahwa *tabarruj* adalah perilaku buruk perempuan yang berhias secara berlebihan di era jahiliyyah dan menjadi relevan kembali saat ini. Meskipun ayat tersebut diturunkan kepada istri-istri Nabi, namun tetap relevan bagi semua wanita Muslim hingga saat ini karena pesan moralnya yang universal. Al-Qur'an dijadikan pedoman hidup bagi manusia karena diyakini memuat berbagai aturan tentang segala aspek kehidupan, termasuk tentang tata cara berbusana bagi Muslimah. Saat ini, banyak wanita menghabiskan uang untuk perawatan fisik. Hal ini menunjukkan bahwa wanita semakin berlebihan dalam hal berdandan dengan tujuan untuk mendapat pujian dan menarik orang lain, yang mana hal ini bertentangan dengan larangan *tabarruj* dalam QS Al-Ahzab 33.⁸ Sedangkan penelitian ini menjelaskan tentang hukum islam bersolek atau menggunakan perhiasan secara berlebihan. Seperti dengan penelitian tersebut, penelitian ini juga membahas tentang *tabarruj* dalam berhias yang dimana dapat memberikan beberapa dampak negatif.

⁸Mahfidhatul Khasanah, “Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma’*nā-Cum-Maghzā* Tentang *Tabarruj* Dalam QS Al-Ahzab 33,” *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 16, no. 2 (2021): h.84–171.

Ketiga, Muhamad Yoga Firdaus dalam penelitiannya yang berjudul “Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologi”. Pada penelitian ini menjelaskan bahwa berhias adalah kebutuhan hidup manusia yang harus dilengkapi dengan etika. Etika yang melekat dalam aktivitas berhias dapat melahirkan pandangan baik dari lingkungan sekitar hingga melahirkan kebaikan kolektif dalam lingkup kehidupan bermasyarakat. Etika berhias dapat ditelisk dalam Al-Qur’an melalui pendekatan sosiologi. Al-Qur’an menginformasikan beberapa hal terkait etika berhias. Mengkaji Al-Qur’an dengan pendekatan sosiologi melahirkan pemahaman yang konstruktif-komprehensif tentang etika berhias. Islam melalui Al-Qur’an di dalam Tafsir Al-Munir memerintahkan agar menutupi aurat, tidak berlebih-lebihan, dan tidak bersikap *tabarruj* dalam berhias atau bersolek diri. Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi penulis, pembaca, dan pegiat studi Al-Qur’an serta studi lainnya yang relevan. Sehingga dapat diaktualisasikan mengenai etika berhias di dalam keseharian sesuai tuntunan Islam.⁹ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini membahas tentang cara berhias/berpakaian masyarakat yang berlebihan khususnya di Desa Sereang Kec. Maritengae. Persamaan penelitian ini dengan penelitian tersebut adalah, realita dari berhias yang memberikan beberapa dampak, dan tidak ber-*tabarruj* dalam berhias atau bersolek.

⁹Firdaus, “Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis.”h. 34-65

B. Tinjauan Teori

1. *Tabarruj*

Tabarruj secara bahasa adalah petunjuk keindahan yang dilakukan oleh kaum wanita yang mana petunjuk itu dapat menarik perhatian kaum laki-laki dari aspek syahat.¹⁰ Maka jika wanita berpenampilan sedemikian rupa, baik dengan riasan, dengan pakaian atau pun perhiasan, sehingga dia menarik perhatian dan syahat kaum laki-laki, maka itu dinamakan *Tabarruj*.

Menampakkan sesuatu yang biasanya tidak di tampilkan kecuali kepada suami dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil.¹¹

Allah swt melarang istri-istri yang mulia (para Ummahaatul Mu`miniin) dan mereka adalah sebaik-baik wanita dan paling suci dari melemah lembutkan suara dalam berbicara kepada kaum pria agar orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit shahwat tidak berhasrat kepada mereka, dan mengira bahwa mereka juga punya hasrat yang sama dengannya.

Dalam bahasa Indonesia, pakaian disebut busana. Menurut W.J.S Purwadarmita, busana ialah pakaian yang indah-indah, perhiasan. Jadi pakaian perempuan adalah busana yang dipakai perempuan. Pakaian wanita yang beragama Islam disebut dengan busana muslimah. Sedangkan pada zaman jahiliyah hanya sekedar penutup kepala, rambut masih tetap terlihat karena

¹⁰Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2018. h.189-203

¹¹Ar-Raghib Al-Ashfahani, "Kamus Al-Qur'an," *Penerjemah: Ahmad Zaini Dah-Lan. Cet 1* (2017).h.225-345

bahanjilbab tipis, leher masih terbuka, dan kebiasaan wanita arab pada masa itu senang menonjolkan perhiasan-perhiasannya kepada kaum pria.¹²

Tradisi *tabarruj* di zaman jahiliyah menurut Mujahid adalah *tabarrujnya* wanita yang berjalan bebas diantara kerumunan laki-laki dengan berpakaian dan memakai perhiasan yang merangsang shahwat laki-laki.¹³

Semua pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa pengertian *tabarruj* adalah keluarnya wanita yang telah berhias dari rumahnya yang dengan sengaja tidak memakai hijab (jilbab) serta berpakaian lagi ketat padahal mereka mengetahui hukumnya (memakai jilbab) sambil berjalan memperlihatkan kecantikan wajah dan tubuhnya dengan genit serta berlenggak-lenggokkan jalannya sehingga terlihat perhiasannya yang ada padanya dihadapan orang lain baik dengan maksud menarik perhatian, merangsang nafsu shahwat laki-laki yang dilewati, pujian dari orang, ataupun tidak.¹⁴

Islam mensyariatkan manusia untuk memakai pakaian yang menutup aurat, maka dari itu untuk kaum wanita harus pandai dalam memilih pakain yang sesuai dengan syariat Islam. karena pakaian dapat diartikan sebagai perhiasan, perhiasan adalah sesuatu yang dipakai untuk memperelok.

Tabarruj adalah tingkah laku wanita yang memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuhnya yang dapat menimbulkan daya tarik lawan jenis, atau dengan hiasan yang dibuat-buat. Allah swt dalam al-Qur'an telah

¹²R I Departemen Agama, "Kedudukan Dan Peran Perempuan" (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, 2009).h.67-89

¹³Imad Zaki Al-Barudi et al., "Tafsir Al-Qur'an Wanita," (*No Title*), 2007. h.167-172

¹⁴ NURMIATI NURMIATI, "TABARRUJ DALAM AL-QUR'AN (PERSPEKTIF MAHASISWI ASRAMA PUTRI IAIN PALOPO)" (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019). h. 102-115

memerintahkan para wanita agar berjilbab dan berdiam diri di rumah, serta menjauhi dari perbuatan mempertontonkan aurat atau melemah lembutkan suara dalam berkata kepada pria, agar terhindar dari kerusakan dan fitnah.¹⁵

Harus diingat pula bahwa kebebasan mesti disertai tanggung jawab, karena keindahan harus menghasilkan kebebasan yang bertanggung jawab. Tentu saja kita dapat menerima atau menolak pendapat tersebut, sekalipun sepakat bahwa keindahan adalah dambaan manusia. Namun, harus disepakati pula bahwa keindahan sangat relatif bergantung dari sudut pandang masing-masing penilai.

Bentuk-bentuk *Tabarruj*:

a) Wanita yang keluar rumah dengan memakai minyak wangi.

Perempuan muslim tidak diharuskan menggunakan wewangian pada pakaian yang ia kenakan, karena hal ini dapat menarik perhatian orang.¹⁶ Ketika seorang perempuan hendak keluar rumah, ia tidak berhak dan bahkan dilarang untuk mempergunakan parfum yang baunya menusuk hidung karena menjadikan para lelaki semakin tergoda terhadapnya dan bisa tergerak syahwat mereka. Hal ini tentu untuk menjaga kemuliaan wanita agar tidak menjadi korban santapan para lelaki dan menghinadi jalan-jalan yang mengantarkan kepada zina.

¹⁵ Ahmad Hafid Safrudin, "Analisis Hukum Islam Tentang Tabarruj Pengantin Wanita Di Pesta Pernikahan Di Desa Buakaan Keling Kepung Kediri," *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021):h. 141–66.

¹⁶ Muhammad Syafie el-Bantanie, *Shalat Tarik Jodoh* (Elex Media Komputindo, 2013). h.24-

- b) Wanita yang terbuka dadanya atau hastanya atau betisnya atau berpakaian yang melebihi batas dan memperlihatkan kepada orang yang tidak halal melihatnya di rumah, jalan, dan lain-lain.
- c) Wanita yang melenggok-lenggokkan atau melenggang-lenggangkan pada waktu berjalan untuk menarik orang lain atau karena ingin dipuji orang atau menghaluskan suaranya, atau memakai pakaian yang tipis.
- d) Wanita yang memperlihatkan dirinya kepada orang lain dengan berpakaian yang mendekati telanjang seperti yang pernah terlihat dalam pertemuan, pesta dan lain-lain.¹⁷

Banyak wanita yang merasa keberatan untuk menutup kecantikan wajah dan tubuhnya yang tidak alami, dan tidak menyadari bahwa tubuh dan wajah mereka telah dijadikan alat bisnis. Dan anehnya lagi mereka sangat geram dan mengatakan sebagai pelecehan seksual ketika dikatakan bahwa pakaian mini mereka menjadi penyebab munculnya pemerkosaan, tetapi dengan bangga mereka melihat gambar-gambar kaum mereka dengan busana tipis dan mini dipampang di tengah-tengah jalan sebagai iklan. Semuanya itu menjadikan mereka lupa mengerjakan perintah Allah swt untuk senantiasa menutup aurat, karena menurut mereka kemajuan adalah dengan *tabarruj*, dansa, minum-minuman, dan obat-obatan terlarang.¹⁸

Allah menyuruh kaum wanita menyembunyikan perhiasannya dan melarang membukanya, kecuali mana yang mesti atau terpaksa terbuka karena pekerjaan dan keadaan memaksa. Ada yang mengatakan boleh terbuka dengan

¹⁷Kahar Masyhur, "Membina Moral Dan Akhlak," 1994.h. 5-10

¹⁸ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqih Wanita: Edisi Lengkap* (Pustaka Al-Kautsar, 2008).h. 16-20

tidak sengaja, misalnya karena ditiup angin. Ada juga yang mengatakan mana yang biasa terbuka, mengingat keperluan sehari-hari. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang boleh terbuka itu hanyalah muka dan dua telapak tangan sampai pergelangan.¹⁹

Ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan perhiasan. Adapun perhiasan pada dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar.

Sesungguhnya perbuatan *Tabarruj* adalah akibat dari kebodohan, kepicikan, dan kurang akal. Anak kecil lazimnya suka melakukan perbuatan seperti itu, betapa tidak, dia akan merasa sangat bangga dengan baju yang baru dan berlama-lama memandangi cermin, persis seperti yang dilakukan oleh wanita yang suka ber-*tabarruj*. Cuma bedanya, anak kecil sebentar sajalah melupakan kecantikan dan perhiasannya. Sedangkan wanita dewasa akan menghabiskan hidupnya di muka cermin.²⁰

Hukum *tabarruj* adalah haram sebagaimana telah dijelaskan dalam al-Qur'an, As-Sunnah serta ijma' kaum muslimin. Wanita adalah aurat, oleh karena itu tidak ada yang boleh melihat sesuatu dari dirinya, baik dari anggota tubuhnya, rambutnya, perhiasannya atau pakaian yang biasa ia pakai di dalam rumah kecuali suami dan mahromnya.²¹

Berdasarkan uraian diatas, *tabarruj* sangat membahayakan wanita dan juga laki-laki, baik di dunia maupun di akhirat, *tabarruj* membuat hina

¹⁹Fachruddin Hs, *Membentuk Moral: Bimbingan Al Quran* (Bina aksara, 1985). hlm5-9

²⁰Muhammad Walid and Fitratul Uyun, *Etika Berpakaian Bagi Perempuan* (UIN-Maliki Press, 2011). H.117-135

²¹ Assyifaun Nadia Khoiriyah, "Etika Berhias Menurut Alquran (Studi Tematik), Jurusan Ilmu Alquran Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Adab, Tahun 2019 M/1440 H." (UIN SMH BANTEN, 2019).

wanita, sekaligus menunjukkan kebodohan sendiri, *tabarruj* haram hukumnya, baik bagi wanita, muda maupun tua, baik yang cantik maupun tidak, *tabarruj* juga membawa dampak yang sangat buruk, karena dapat merusak rumah tangga, menimbulkan kehinaan dan sekaligus aib serta mengadung fitnah dan kehancuran, wanita yang suka bertabarruj telah melakukan langkah syaitan serta melanggar perintah al-Qur'an dan as-sunnah, serta melampaui batas-batas yang telah ditetapkan Allah, dengan demikian, dia telah memasuki kefasikan dan kemaksiatan.²²

2. Masalah Mursalah

a) Definisi Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah terdiri dari dua kata, yaitu kata *maslahah* dan *mursalah*. Secara etimologis, kata *maslahah* merupakan bentuk *masdar* (*adverb*) yang berasal dari *fi,,l* (*verb*), yaitu *saluha*. Dilihat dari bentuknya, di samping kata *maslahah* merupakan bentuk *adverb*, ia juga merupakan bentuk *ism* (kata benda) tunggal (*mufrad, singular*) dari kata *masâlih* (*jama,, plural*). Kata *maslahah* ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi *maslahat*, begitu juga kata *manfaat* dan *faedah*.

Secara etimologis, kata *maslahah* memiliki arti: *manfa,,ah*, faedah, bagus, baik (kebaikan), guna (kegunaan). Menurut Yûsuf Hâmid al-,,Âlim, dalam bukunya *al-Maqâsid al-,,Âmmah li asy- Syarî,,ah al-Islâmiyyah* menyatakan bahwa *maslahah* itu memiliki dua arti, yaitu arti *majâzî* dan *haqîqî*. Yang dimaksud dengan makna *majâzî* di sini, kata al-,,Âlim, adalah suatu perbuatan (*al-fi,,l*) yang di dalamnya ada kebaikan (*saluha*) yang memiliki arti manfaat.²³

Dari definisi di atas dapat di ketahui *maslahah mursalah* itu adalah salah satu dalil hukum Islam untuk menetapkan hukum baru yang belum ada

²² Khasanah, "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nâ-Cum-Maghzâ Tentang Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33."

²³ Hendri Hermawan Adinugraha and Mashudi Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018):h.63–75.

konfirmasi di dalam sumber hukum Islam, yaitu al-Quran dan as-Sunnah al- Maqbulah, baik diterima maupun ditolak.

Menurut Said Ramadhan al-Buthi mendefinisikan masalah *mursalah* adalah setiap manfaat yang didalamnya termasuk dalam maqasid al-syar'ī baik ada nash yang mengakui maupun menolaknya. Sedangkan menurut Abu Zahra mendefinisikan masalah *mursalah* sebagai kemaslahatan yang sejalan dengan maksud syara' tetapi tidak ada nash secara khusus yang memerintah dan melarang.²⁴

Setiap hukum yang ditetapkan Allah dalam al-Qur'an begitu pula yang ditetapkan Nabi dapat mendatangkan manfaat atau kebaikan yang diperoleh oleh manusia maupun menghindarkan kerusakan dari manusia. *Mashlahah* itu berkenaan dengan hajat hidup manusia, baik bentuk agama, jiwa, akal, keturunan, harga diri, maupun harta. Oleh karena itu, dalam keadaan tidak ditemukan hukumnya dalam al-Qur'an maupun Sunah Nabi dapatkan hukum syara' atau fiqh ditetapkan dengan pertimbangan maslahat itu.

Dapat ditarik kesimpulan tentang hakikatnya dari *mashlahah* *mursalah* tersebut, sebagai berikut:

1. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia.
2. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum
3. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Pengertian *mashlahah* menurut istilah dapat ditemukan pada kajian Ushuliyin, antara lain sebagai berikut :

²⁴ 0 Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Kompreh.h.8-10

1. Al- Khawarizmi (W. 997H) memberikan definisi bahwa *mashlahah* adalah memelihara tujuan hukum Islam dengan menolak bencana/ kerusakan/ hal-hal yang merugikan dari makhluk (manusia).


2. Al-Thufi (657 H-716 H) merumuskan definisi *mashlahah* menurut „urf (pemahaman umum yang berlaku di masyarakat) adalah sebab yang membawa kepada *kemashlahatan* (manfaat), seperti bisnis menyebabkan seseorang memperoleh untung. Menurut pandangan hukum Islam, *mashlahat* adalah sebab yang membawa akibat bagi tercapainya tujuan Syari“, baik dalam bentuk ibadat maupun adat/mu“amalat. Kemudian *mashlahat* itu terbagi menjadi dua :

- (1) *mashlahat* yang dikehendaki oleh Syari“ sebagai hak prerogatif- Nya seperti ibadat,
- (2) *mashlahat* yang dimaksudkan untuk *kemashlahatan* makhluk/ umat manusia dan keteraturan urusan mereka.

3. Al-Ghazali (450 H- 505 H) memberikan definisi *mashlahat* menurut makna asalnya berarti menarik manfaat atau menolak mudharat/ hal-hal yang merugikan. Akan tetapi, bukan itu yang kami kehendaki, sebab meraih manfaat dan menghindar dari mudharat adalah tujuan makhluk (manusia). *Kemashlahatan* makhluk terletak pada tercapainya tujuan mereka. Tetapi yang kami maksud dengan *mashlahat* ialah memelihara tujuan syara“ / hukum Islam. Tujuan hukum Islam yang ingin dicapai dari makhluk atau manusia ada lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta mereka. Setiap hukum yang mengandung tujuan memelihara ke lima hal ini disebut

mashlahat; dan setiap hal yang meniadakannya disebut *mafsadah* dan menolaknya disebut *mashlahat*.²⁵

Dari beberapa definisi *mashlahat* di atas dapat dipahami bahwa *mashlahat* menurut istilah hukum Islam ialah setiap hal yang dimaksudkan untuk memelihara agama, akal, jiwa, keturunan (kehormatan) dan harta. Ke lima hal ini merupakan kebutuhan primer bagi hidup dan kehidupan manusia dengan terpelihara dan terjaminnya ke lima hal tersebut, manusia akan meraih *kemashlahatan*, kesejahteraan, dan kebahagiaan yang hakiki, lahir batin, jasmani rohani, material spiritual, dunia dan akhirat.



²⁵ Misran Misran, "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020):h. 133–57.

b) Pembagian Masalah

Makna masalah secara istilah bisa dilihat dari berbagai segi.

Salah satunya adalah kepentingan atau kebutuhan, masalah dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Masalah *daruriyyah*

Mashlahah al-Dharuriyah, yaitu kemashlahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan akhirat. Kemashlahatan seperti ini ada lima, yaitu ; (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan, (5) memelihara harta. Kelima kemashlahatan ini, disebut dengan *al-mashalih al-khamsah*.

b. Masalah *hajiyah*

Mashlahah al-Hajiyah, yaitu kemashlahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemashlahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia atau dengan kata lain *mashlahat* yang dibutuhkan oleh orang dalam mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapinya.²⁶ Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir; dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik.

c. Masalah *tahsiniyyah*.

Mashlahah al-Tahsiniyah, yaitu kemashlahatan yang sifatnya pelengkap berupa keleluasaan yang dapat melengkapai kemashlahatan

²⁶ Muhammad Adib Shalil, *Mashadir Tasyir' al-Islamly wa Manhaj al-Istinbath*, Damaskus :Mathba'at al-Ta'awuniyat, 2008,h.469

sebelumnya. Misalnya dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunah sebagai amalan tambahan, dan berbagai cara menghilangkan najis dari badan Manusia.²⁷

Ketiga kemashlahatan ini perlu dibedakan, sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan al-dharuriyah harus lebih didahulukan daripada kemashlahatan hajiyah, dan kemashlahatan hajiyah lebih didahulukan dari kemashlahatan tahsiniyah.

Dilihat dari segi kandungan mashlahah, para ulama ushul fiqh membaginya kepada :

1. Mashlahah al-„Ammah , yaitu kemashlahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemashlahatan itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat. Misalnya para ulama membolehkan membunuh penyebar bid‘ah yang dapat merusak „aqidah umat, karena menyangkut kepentingan orang banyak.

2. Mashlahah al-Khashah, yaitu kemashlahatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti

kelashlahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (maqfud).

Pentingnya pembagian kedua kemashlahatan ini berkaitan dengan prioritas mana yang harus didahulukan apabila antara kemashlahatan umum bertentangan dengan kemashlahatan pribadi.

Dalam pertentangan kedua kemashlahatan ini, Islam mendahulukan

²⁷ Nasrun Harun, *Ushul.....*2008, h.115-116

kemashlahatan umum dari pada kemashlahatan peribadi.

C. Macam-Macam Maslahah

Dari segi pandangan syara' *mashlahah* di bagi menjadi 3 yaitu:

a. Maslahah *Mu'tabarah*

Yang dimaksud dengan *mashlahah* jenis ini ialah kemashlahatan yang terdapat nash secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd.Rabuh, kemashlahatan yang diakui oleh syara' dan terdapat dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

Yang termasuk ke dalam ke dalam *mashlahah* ini ialah semua kemashlahatan yang dijelaskan dan disebutkan oleh nash, seperti memelihara Agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta benda. Seluruh ulama sepakat bahwa semua masalah yang dikategorikan kepada masalah *mu'tabarah* wajib tegakkan dalam kehidupan, karena dilihat dari segi tingkatan ia merupakan kepentingan pokok yang wajib ditegakkan.

b. Maslahah *Mulgah*

Yang disebut dengan masalahah *mulgah* ini masalah yang berlawanan dengan ketentuan nash. Dengan kata lain, masalahah yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.

c. Maslahah *Mursalah*

Yang dimaksudkan dengan *mashlahah mursalah* ini ialah masalahah yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun menolaknya. Secara lebih tegas masalahah

mursalah ini termasuk jenis masalah yang didiamkan oleh nash. Masalah *mursalah* ini merupakan mashlahah yang sejalan dengan syara yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihindarkan manusia serta terhindar dari kemudharatan. Diakui bahwa dalam kenyataan jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus bertambah dalam kenyataannya jenis masalah yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat islam.

1. Alasan Menjadikan Masalah *Mursalah* Sebagai *Hujjah*

Jumhur ulama berpendapat bahwa masalah *mursalah* adalah hujjah *syara* yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nash, *ijma*, qiyas maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum dan penetapan kemaslahatan ini tidak bergantung pada saksi *syara* dengan anggapannya.

Alasan para ulama menggunakan masalah *mursalah* sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka jika hukum tidak dihadapkan dengan kemaslahatan manusia yang baru, maka banyak kemaslahatan manusia diberbagai zaman dan tempat tidak ada. Hal ini tidak sesuai karena tujuan penetapan hukum antara lain menetapkan kemaslahatan umat manusia.
- b. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, Tabi'in, dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena saksi yang dianggap oleh *syar*.
- c. Bahwa dalam hukum-hukum islam terdapat unsur kemaslahatan bagi manusia. Asumsi seperti ini akan menimbulkan dugaan kuat akan legalitas masalah sebagai salah satu variabel penetapan hukum. Sedangkan mengikuti dugaan kuat merupakan keharusan.

Untuk bisa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama Malikiyyah dan Hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu ;

1. Kemashlahatan itu sejalan dengan kehendak syara“ dan termasuk dalam jenis kemaashlahatan yang didukung *nash* secara umum
2. Kemashlahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah al-mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudaratatan.
3. Kemashlahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

D. Contoh-contoh Maslahah

1. Tindakan para Sahabat dan Fuqaha di Masa Lalu. Muhammad „Ali al-Sayis menguraikan sebagai berikut :

- a. Atas desakan dari Umar ibn Khattab, Khalifah Abu Bakar memerintahkan kepada Zaid ibn Tsabit untuk mengumpulkan catatan-catatan al-Qur“an yang berserakan di berbagai tempat, kemudian ditulis kembali secara kronologis di dalam lembaran khusus untuk dibuat suatu kodifikasi al-Qur“an.
- b. Abu Bakar telah menunjuk “Umar untuk menggantikan jabatannya menjadi khalifah, apabila kelak ia wafat.
- c. ”Umar telah menetapkan hukuman dera sebanyak 80 kali bagi peminum khamar, padahal sebelumnya hukuman bagi mereka hanya sebanyak 40 kali cambuk.
- d. “Umar telah mendirikan institusi-institusi pemerintahan, membuat Undangundang perpajakan, menetapkan mata uang, membangun lembaga pemasyarakatan (penjara) dan lain-lain.

- e. “Umar telah menyita kekayaan para pejabat Pemerintahan yang memperkaya diri setelah mereka diangkat menjadi penguasa di daerah tertentu.
- f. Khalifah Utsman ibn „Affan telah berusaha keras untuk menyatukan umat Islam dalam satu ejaan bacaan al-Qur“an, kemudian beliau ciptakan lima naskah dan disebarluaskan ke berbagai daerah kekuasaan Islam. Ia perintahkan agar umat Islam berpegang pada pedoman ejaan baru dan membakar ejaan lama.
- g. Khalifah Ali ibn Abi Thalib menetapkan tanggung jawab kepada para tukang untuk membayar ganti rugi apabila barang yang diserahkan mengalami kerusakan atau hilang.
- h. Fatwa ulama Hanafiyah, agar para mufti yang rusak moralnya dan para thabib yang bodoh ditaruh di bawah perwalian.
- i. Tindakan ulama Malikiyah menahan dan menginterogasi seorang tersangka agar dia mengaku apa yang telah diperbuatnya.
- j. Ulama Syafi“iyah mewajibkan hukuman qishas terhadap orang banyak, membunuh satu orang korban.

2. Mashlahat yang kontradiksi dengan nash.

Semua contoh di atas adalah berupa hukum-hukum dan kebijaksanaan baru yang telah dilegislati pemerintah dan para fuqaha demi kemashlahatan umat, namun dari kebijaksanaankebijaksanaan itu tidak satupun yang dianggap kontradiksi dengan nash al-Qur“an, hadits dan ijma“. Lain halnya dengan tindakan para fuqaha atau penguasa terutama “Umar ibn Khattab yang telah berani mengambil keputusan- keputusan secara liberal, ternyata keputusankeputusan itu kontradiksi dengan nash yang sharih dari al-Qur“an dan hadits yang telah dipraktekkan di masa Rasulullah hidup.

“Umar dikenal sebagai seorang yang memiliki pikiran yang brilian dan saat dia memegang tampuk kepemimpinan sebagai khalifah, banyak

kebijaksanaan yang diambilnya dengan alasan untuk kemashlahatan umat, walaupun kebijaksanaan- kebijaksanaan “Umar itu antara lain:

- a. “Umar telah mengubah hukum talak tiga yang dijatuhkan pihak suami terhadap istrinya sekaligus pada suatu tempat. Padahal di masa hidup Nabi, Abu Bakar dan awal khalifah Umar itu sendiri, talak tiga seperti itu dianggap jatuh satu kali, sesuai dengan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Shahihnya dari Ibn Taus dari ayahnya dari ibn „Abbas katanya, di masa hidup Rasulullah dan Abu Bakar serta dua tahun pertama di masa pemerintahan „Umar adalah talak tiga yang dijatuhkan sekaligus hanya dianggap satu kali (jatuh talak satu), „Umar berkata; masyarakat telah terburu-buru dalam melaksanakan tindakannya (menjatuhkan talak tiga sekaligus) yang seharusnya dapat mereka lakukan dengan bertahap. Hal itu apabila kami membiarkan mesti merajalela di masyarakat, berarti kami membiarkan mereka dalam kehancuran.

Setelah „Umar melihat realitas sosial demikian, ditetapkanlah bahwa talak itu berlaku penuh sebagai talak ba“in, sehingga suami tidak bisa merujuk kembali kepada istrinya sebelum dinikahi oleh laki-laki lain. Keputusan „Umar ini kontradiksi dengan tradisi Nabi, ijma“ shahabat dan nash (Q.S. 2 : 229). Ayat ini menjelaskan bahwa talak tiga bisa menjadi ba“in apabila dijatuhkan pada masa lalu dan tempat yang berbeda sebagaimana telah dipraktekkan oleh Nabi dan para sahabat.

- b. Pada awalnya sanksi bagi laki-laki pezina yang belum menikah itu hukum cambuk dan diasingkan selama satu tahun, sesuai dengan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari „Ubadah ibn Samit, bahwa bujangan dengan gadis dicambuk 100 kali dan diasingkan selama satu

tahun.²⁸

“Umar pernah mengasingkan Rabi‘ah ibn Umayyah ke Suriah, tapi di sana ternyata dia melarikan diri bergabung ke pihak musuh yaitu Bizantium, berdasarkan pengalaman ini, “Umar menetapkan bahwa mulai saat ini saya tidak akan lagi mengasingkan seseorang, dan hukuman tersebut dibekukannya.

c. Al-Qur‘an telah menentukan golongan orang-orang yang berhak menerima zakat, di antaranya muallaf agar mereka tertarik kepada Islam (QS. 9 :60). Ketentuan ini berlaku pada masa Nabi dan Abu Bakar. Tetapi di masa „Umar, ketentuan ini tidak dijalankannya, dengan argumentasi bahwa kami tidak akan lagi memberikan bagian itu, siapa yang tetap ingin beriman silahkan dan siapa yang tidak, maka tetaplah dalam kekafirannya, namun pedanglah yang akan menyelesaikan urusan itu.

d. ”Umar tidak memberlakukan hukuman potong tangan bagi pencuri yang telah ditetapkan dalam al-Qur‘an (QS. 5 : 39). Disebabkan saat itu kondisi masyarakat sangat memprihatinkan, maka demi mempertahankan nyawa di musim paceklik itu, “Umar membebaskan pelaku pencurian dari hukuman potong tangan.

e. Pada masa Nabi dan Abu Bakar, menjual ummul walad (budak perempuan yang telah melahirkan anak dari majikannya) itu dibolehkan, tetapi di masa “Umar hal itu dilarangnya dengan argumentasi bahwa darah mereka telah bercampur dengan darah kita.²⁹

Dari beberapa kebijaksanaan “Umar tersebut, masih banyak lagi yang

²⁸ Imam *Muslim, Shahih Muslim*, Juz 2,,t.t. h.48

²⁹ Ibn Rusyd,*Bidayah al-Mujtahid*, Juz II,Mesir : Mushtafa al-Babi alHabibi wa Auladuh, 2005 H.,h..338

dilakukannya di saat membangun negara dan masyarakat Islam. Kemudian dalam periode berikutnya tindakan-tindakan “Umar itu dicontohkan dan diikuti oleh para ulama dan pemimpin Islam, di antaranya :

1. Khalifah “Umar ibn Abd al-,,Aziz, mengharamkan hadiah yang diberikan seseorang kepada para pejabat negara, padahal pada masa Nabi hadiah itu boleh. Dia mengatakan hadiah semacam itu dahulu betul-betul hadiah, tetapi sekarang ini telah berubah menjadi suap (riswah).
2. Yahya ibn Yahya al-Laisi memfatwakan hukuman kafarat harus berpuasa dua bulan berturut-turut kepada seorang yang sedang puasa yang sengaja bersetubuh dengan istrinya di siang hari bulan Ramadhan, padahal semestinya kafarat itu boleh dipilih di antara tiga alternatif, yaitu membebaskan hamba sahaya, atau berpuasa dua bulan berturut-turut, atau memberi makan 60 orang miskin.

D. Kerangka Konseptual

1. *Social Climbing/ Panjat Sosial*

Apabila mendengar kata sosialita, umumnya asosiasi yang muncul adalah ibu-ibu yang kehidupannya glamour, suka berfoya-foya, arisan dan orang-orang yang suka berbelanja barang-barang mewah.

Panjat sosial atau pansos adalah usaha yang dilakukan untuk mencitrakan diri sebagai orang yang mempunyai status sosial tinggi. Ini dilakukan dengan cara mengunggah foto, tulisan, dan sebagainya di media sosial.

Orang yang pansos adalah orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai status sosial yang tinggi. Orang pansos adalah individu yang selalu ingin terlihat punya status sosial lebih tinggi dari yang sebenarnya. Pansos merupakan perilaku yang bisa ditemukan di mana saja. Pansos termasuk perilaku banyak dibenci orang. Tak jarang, orang yang pansos melakukan hal yang tidak perlu untuk terlihat seolah-olah mereka keren.³⁰

Banyak dari pansos tidak dapat dipercaya karena mereka akan cepat meninggalkan orang jika mereka melihat peluang sosial yang lebih baik untuk diri mereka sendiri. Sulit untuk terlibat dalam percakapan mendalam dengan orang-orang ini karena mereka hanya tahu tentang hal-hal dangkal yang tidak terlalu penting. Media sosial adalah sasaran bagi pansos untuk menunjukkan dirinya. Semua orang ingin menjadi keren dan semua orang ingin diperhatikan, tetapi pansos menjadikan ini sebagai perilaku yang ekstrem.

Khususnya masyarakat Desa.Sereang Kec.Marittengangae Kab,Sidrap mencari kesenangan dalam barang-barang materi dan terlihat di lingkungan yang 'keren'. Orang-orang ini akan melakukan apa saja untuk mencapai status sosial yang tinggi. Pansos adalah orang-orang egois yang hanya mementingkan kepentingan

³⁰ Bahrin Abu Bakar, yang cantik yang beradab, (Bandung : Nuansa Aulia, 2007), h. 107-109

mereka sendiri, biasanya termasuk melihat dan merasa seolah-olah mereka adalah bagian dari kerumunan yang keren atau berkelas tinggi.³¹

2. Berhias dalam Berpakaian

Sebagai manusia yang hidup di zaman modern, banyak sekali perubahan terutama dibidang fashion. Saat ini, sedang berkembang pesat trend pakaian untuk muslimah. Namun, sebagai muslim kita harus cerdas dalam memilah dan memilih pakaian seperti apa yang cocok dan pantas untuk kita kenakan. Jangan sampai karena ingin mengikuti perkembangan zaman dan trend fashion saat ini, kita malah salah memilih. Pakaian bagi wanita juga termasuk aurat. Adapun jenis pakaian yang termasuk aurat adalah pakaian yang berlebih-lebiha dan pakaian yang telanjang.

Pakaian yang paling utama adalah menutup aurat, sekaligus sebagai perhiasan dan memperindah jasmani manusia. Agama Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berpakaian yang bersih, baik, bagus dan rapih.³²

Etika dalam berpakaian sesuai ketentuan dalam Islam bahwa seorang wanita muslimah lingkungan masyarakat yang ia tinggali, jika memang lingkungannya termasuk dalam kondisi Islami. Seorang muslimah sejati sudah seharusnya mengedepankan etika berbusana yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam.

Etika berpakaian Menurut Pandangan Islam adalah menutup aurat dari pandangan orang lain hukumnya wajib. Menurut jumbuh ulama, menutup aurat merupakan syarat keabsahan shalat, sedangkan menurut sebagian Malikiyah termasuk

³¹ Imam Mundur Ar-Raisy, 2007, wanita dan harga diri, Jombang : Lintas Media. h.25-32

³²Rita Oktaviani, Retno Triwoelandari, and Ikhwan Hamdani, "Pengaruh Pemahaman Agama Islam Terhadap Etika Berpakaian," *Ta Dib Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): h. 17–116.

fardhu shalat. Aurat wajib ditutup dengan pakaian yang dapat menghalangi kulit dari pandangan, baik terbuat dari kain, kulit, kertas, tumbuh-tumbuhan, maupun bahan baku lain yang bisa digunakan sebagai penutup.³³

Adapun etika berhias dan berpakaian :

1. Menutup aurat. Pakaian yang kita kenakan baik laki-laki maupun perempuan seharusnya, menutup aurat. Pakaian yang menutup aurat ialah pakaian yang longgar, tidak membentuk lekuk tubuh dan tebal, agar tidak memperlihatkan apa yang ada di baliknya.
2. Jangan menyerupai laki-laki ataupun perempuan. Selain itu, antara laki-laki dan perempuan harus ada pembeda. Maksudnya, seorang laki-laki dilarang berpakaian yang menyerupai perempuan.
3. Tidak boleh bergambar. Pakaian yang kita kenakan tidak boleh bergambar makhluk yang bernyawa atau gambar salib. Karena Rasulullah Saw tidak pernah memakai pakaian yang bergambar makhluk yang bernyawa dan bersalib. Apabila terdapat gambar tersebut, Rasulullah Saw akan menghapusnya.
4. Laki-laki tidak boleh memakai emas dan pakainnya tidak boleh melebihi kedua mata kaki.
5. Disunnahkan membaca doa apabila mengenakan pakaian baru.
6. Pakaian tidak ketak tujuannya adalah supaya tidak kelihatan bentuk tubuh badan yang merangsang lawan jenis untuk bermaksiat.
7. Diharamkan bagi perempuan untuk merubah ciptaan Allah Swt.³⁴

³³Syaikh Abdul Wahab Abdussalam Thawilah, *Adab Berpakaian Dan Berhias (Fikih Berhias)* (Pustaka Al-Kautsar, 2014). h.1-10

³⁴Halim Setiawan, *Wanita, Jilbab & Akhlak* (CV Jejak (Jejak Publisher), 2019). h.17-30

Berbusana muslimah sangat berperan penting dalam kehidupan sosial, dikarenakan ekspektasi kehidupan sosial kemasyarakatan telah mengetahui sisi positif dari berbusana muslimah tersebut yang senantiasa dilakukan dalam kesehariannya, namun sayangnya belum semua orang dapat mengetahui manfaat ataupun pentingnya berbusana muslimah. Secara umum berbusana muslimah dapat dikatakan dalam tahap mementingkan mode yang modern daripada mengikuti aturan *Syar'iyah*. Padahal Islam sebagai Agama *rahmatan lil'alam* (rahmat bagi seluruh alam) mempunyai banyak versi aturan tentang cara berpakaian wanita. Namun, semua aturan yang ada hampir mempunyai hakikat dan tujuan yang sama, yaitu melindungi harga diri dan kehormatan wanita muslimah. Dalam berbusana muslimah, seorang wanita mencerminkan nilai yang ada dalam dirinya. Pemahaman ini pun bermacam-macam, disesuaikan dengan lingkungan dan masyarakat yang memandangnya.³⁵

3. Berhias

Secara etimologi kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos dan ethikos, ethos yang berarti sifat, watak, adat, kebiasaan, tempat yang baik. Ethikos berarti susila, keadaban, atau kelakuan dan perbuatan yang baik. Sedangkan secara terminologis etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benar-tidaknya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia.³⁶ Jadi etika adalah suatu ilmu yang membicarakan masalah perbuatan atau tingkah laku manusia, mana yang dinilai baik dan mana yang dinilai

³⁵Bahrn Ali Murtopo, "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam," *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2017): 15–243.

³⁶Abd Haris, "Pengantar Etika Islam," *Sidoarjo: Al-Afkar* (2015). 16-29

buruk dengan memperlihatkan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat dicerna akal pikiran.³⁷

Menurut kamus besar Indonesia, berhias diartikan “usaha memperelok diri dengan pakaian ataupun yang lainnya yang indah, berdandan, bersolek, di depan cermin.³⁸ Jadi etika berhias adalah perbuatan memperelok diri baik fisiknya maupaun pakaiannya sesuai aturan umum dan syariat.

a. Hukum Berhias

Berhias dalam ajaran Islam bukanlah sesuatu hal yang dilarang. Bahkan, Islam mengajarkan cara berhias yang baik tanpa harus merugikan atau merendahkan martabat wanita itu sendiri.

Ayat yang menegaskan jika Allah SWT tidak melarang umatnya berhias disebutkan dalam QS Al-A'raf/: ayat 32.

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نَفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Terjemahanya:

Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezeki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat". "Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui". [QS. Al-A'raf :32]³⁹

³⁷ Istighfarotur Rahmaniyyah, “Pendidikan Etika: Konsep Jiwa Dan Etika Perspektif Ibnu

Miskawaih Dalam Kontribusinya Di Bidang Pendidikan” (UIN-Maliki Press, 2010). 234-255

³⁸ Indonesia Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa,” 2008. 79-118

³⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia, AL-Qur’an Dan Terjemahannya(Jakarta:Sinergi Pustaka Indonesia) 267-298



Ayat tersebut menunjukkan bahwa barang siapa tidak beriman kepada Allah dan menggunakan nikmat-nikmat-Nya untuk bermaksiat, maka ia tidak berhak menikmatinya, bahkan akan diberikan hukuman terhadapnya dan pada hari kiamat kenikmatan yang mereka rasakan akan ditanya.

Maksudnya perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedangkan di akhirat nanti hanya untuk orang-orang yang beriman saja.

Berhias merupakan sunnah. Dari Aisyah ra, rasullah telah bersabda:

Artinya:

“dari Aisyah berkata,berkata Rasulullah Saw,sepuluh hal yang termasuk fitrah:mencukur kumi, memotong kuku, menyelah-menyelah (mencuci) jari jemari, memanjangkan janggut, siwak, istinskyak (memasukan air kedalam hidung), mencabut bulu-bulu krtiak, mencukur rambut kemaluan, dan istisaqul ma“a istinjak, „mush“abbin syaibah mengatakan: “aku lupa yang kesepuluh, melainkan berkumur.”⁴⁰

b. Adab Berhias

Islam tidak melarang seorang wanita untuk tampil rapi, wangi dan menarik. Justru tampil menarik dan berhias atau bersolek sangat dianjurkan bagi kaum muslimah, selama ia berhias dalam jalur yang benar dan halal,

⁴⁰Ahmad Hawassy, *Kajian Fikih Dalam Bingkai Aswaja* (PT Naraya Elaborium Optima, 2019). 16-20

seperti berhiasnya seorang wanita untuk menyenangkan hati suaminya. Hal ini dianjurkan Islam dengan maksud agar tetap terpelihara keharmonisan cinta kasih suami istri, jika sebuah rumah tangga telah terjalin suatu keharmonisan maka mereka akan jauh dari kemaksiatan dan kemungkaranselanjutnya kan terbinasebuah keluarga sakinah yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang.

Adab berhias dalam Islam ini semata-mata untuk memberikan kebaikan pada pelakunya sekaligus menunjukkan salah satu karakter atau ciri-ciri beriman kepada Allah. Adapun adab berhias sebagai berikut :

a). Adab Berhias bagi Muslimah

1. Mensyukuri nikmat pakaian yang dianugerahkan Allah

Pakaian yang sehari-hari kita pakai adalah bagian dari nikmat Allah. Kita harus senantiasa mensyukurinya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al A'raaf /:ayat 26.

يٰۤاٰدَمَۤا۟ اَنْزَلْنَا عَلٰٓيْكَمۡ لِبَاسًا يُۤوَارِيۤ سَوۡءَتِكُمۡ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقۡوٰى ذٰلِكَ خَيْرٌۭ ذٰلِكَ مِّنۡ اٰيٰتِ اللّٰهِ لَعَلَّهٖمۡ يَذَكَّرُوۡنَ

Terjemahnya:

Wahai anak cucu Adam, sungguh Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan bulu (sebagai bahan pakaian untuk menghias diri). (Akan tetapi,) pakaian takwa itulah yang paling baik. Yang demikian itu merupakan sebagian tanda-tanda (kekuasaan) Allah agar mereka selalu ingat.⁴¹

⁴¹ Syaikh Ahmad Musthafa, Tafsir Imam Sfayi'I, Jakarta Timur:Almahirah, h. 505

2. Memakai pakaian yang sederhana

Berpakaianlah sewajarnya, sesuai dengan kemampuan, dan tidak berlebihan. Sikap untuk memakai pakaian yang sederhana akan menjauhkan kita dari sifat sombong yang dibenci oleh Allah SWT.

Rasulullah bersabda, "Barangsiapa meninggalkan pakaian dengan niat tawadhu karena Allah sementara ia sanggup untuk melakukannya, maka Allah akan memanggilnya pada hari kiamat di hadapan seluruh makhluk, lantas ia diperintahkan untuk memilih perhiasan mana saja yang ingin ia pakai." (HR. Ahmad).

3. Tidak mengenakan pakaian yang syuhrah

Pakaian yang disebut syuhrah adalah pakaian yang secara sengaja menampilkan kesan terlalu mewah atau justru compang-camping sehingga berbeda dari kebanyakan orang. Salah satu tujuan dari mengenyakannya adalah agar mendapatkan perhatian.

Rasulullah bersabda, "Barangsiapa memakai pakaian syuhrah maka Allah akan memakaikan pakaian serupa pada hari kiamat nanti kemudian dalam pakaian itu akan dinyalakan api neraka." (HR. Abu Dawud).

4. Memulai dengan yang sebelah kanan

Hendaknya memasukkan tangan dan kaki kanan terlebih dahulu ketika berpakaian, dan mendahulukan tangan dan kaki kiri terlebih dahulu ketika melepas pakaian. Adab ini secara umum dicontohkan Rasulullah SAW

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata:

Artinya :

"Nabi Shallallahu'alaihi Wasallam membiasakan diri mendahulukan yang kanan dalam memakai sandal, menyisir, bersuci dan dalam setiap urusannya" (HR. Bukhari no. 168).

5. Memanjangkan pakaian (syar'i)

Seorang muslimah diwajibkan memanjangkan pakaiannya. Dalam hal ini dimaksudkan agar kaki yang menjadi bagian dari aurat juga dapat tertutupi.

Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah, "Kain kaum wanita dipanjangkan sejengkal di bawah mata kaki."

Ummu Salamah berkata, "Kalau begitu, kedua kakinya masih kelihatan." Beliau pun kembali bersabda, "Jika masih kelihatan, maka panjangkan satu hasta namun jangan lebih dari itu."

6. Tidak menyerupai laki-laki

Seorang muslimah hendaknya tidak berpakaian menyerupai laki-laki. Dari Abdullah bin Abbas radhiallahu'anhu, beliau berkata:

"Allah melaknat wanita yang menyerupai kaum laki-laki dan laki-laki yang menyerupai kaum wanita." (HR. Bukhari).

7. Memakai pakaian yang suci

Seorang muslim tidak boleh memakai pakaian yang bernajis maupun terbuat dari bahan yang najis seperti misalnya kulit babi atau anjing. Selain diharamkan, hal tersebut juga dapat membatalkan sholat.

Apabila pakaian kita tidak sengaja terkena najis, segeralah dibersihkan atau menggantinya dengan pakaian yang suci sebelum melaksanakan sholat.

b).Berhias yang Dilarang Bagi Muslimah

1. Memotong rambut

Telah bercerita pada kami Hamam dari Qatadah dari Khilas bin Amru dari Ali (bin Abi Thalib ra), ia berkata:

"Rasulullah melarang wanita untuk mencukur rambutnya." (HR. at-Tirmidzi)

Dan dalam riwayat Ali ra yang sudah ditengahkan oleh Imam at-Tirmidzi, yang menurutnya terdapat seorang rawi yang idhtirab (goncang; hafalannya tidak baik) dan ia menjelaskannya sebagai berikut:

"Para ulama sepakat melarang perempuan mencukur rambutnya, namun membolehkan untuk memendekkannya (at-taqshîr)".

Dan islam, diperbolehkan perempuan untuk memotong rambutnya jika terlihat panjang yang bisa mengganggu dalam pendengaran dan penglihatannya sehingga ketika dipandang kurang terlihat indah dan tidak rapi.

2. Menyambung rambut

Menyambung rambut merupakan hal yang diharamkan sebagaimana yang diriwayatkan dari Asma' binti Abu Bakar RA, ia berkata, "Wahai Rasulullah, saya mempunyai anak putri yang akan menjadi pengantin dan ia terkena penyakit campak lalu ia membakar rambutnya. Apakah aku boleh menyambung rambutnya?"

Rasulullah SAW bersabda, "Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya (dengan rambut lain), dan meminta untuk disambungkan."

3. Membuat tato

Membuat tato atau seperti menusuk jarum atau sejenisnya ke punggung tangan, lengan, atau bagian tubuh yang lainnya sehingga darah pun keluar dan

di tempat itu diberi celak. Hal ini dilarang bagi muslimah, berdasarkan riwayat dari Abdullah bin Umar RA,

"Allah melaknat wanita yang bertato dan yang meminta agar ia ditatto, wanita yang mencabuti rambutnya dan yang meminta agar rambutnya dicabuti, yang meregangkan giginya untuk keindahan serta wanita yang merubah ciptaan Allah."

4. An-Namisah

Yang dimaksud di sini adalah wanita yang mencabuti rambutnya dari wajah, atau mutanammishah, wanita yang meminta orang lain agar rambutnya dicabuti. Ini semua diharamkan.


5. Alwaysr (mengikir gigi)

Yang dimaksud alwaysr di sini adalah mengikir atau menggergaji gigi agar lancip atau tipis. Hal ini biasa dilakukan oleh wanita yang sudah dewasa.

Hal ini diharamkan berdasarkan riwayat dari Ibnu Mas'ud RA, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah SAW melarang wanita yang mencabuti rambutnya, mengikir giginya, menyambung rambutnya, dan bertatto, kecuali karena suatu penyakit. (HR. Ahmad).

Itulah beberapa penjelasan terkait adab muslimah dalam berhias sesuai dengan syariat Islam.

2. Kerangka Pikir



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan masalahnya, penelitian ini dalam penelitian deskriptif kualitatif, artinya penelitian ini mendeskripsikan berdasarkan teori realita cara berhias di Desa Sereang Kab. Sidrap, menganalisis berdasarkan hukum Islam tentang bagaimana cara berhias yang berlebihan, data dari peneliti dari observasi terhadap masyarakat tentang cara berhias yang berlebihan wawancara terhadap 8 informan , dan mempelajari dokumentasi.

Study Grounded Theory, adalah riset kualitatif yang menggunakan suatu prosedur yang sistematis untuk meningkatkan suatu teori secara induktif tentang suatu kejadian/fenomena. Metode pendekatan ini dimulai dari suatu pernyataan yang masih buram dan akhirnya menghasilkan teori yang dikumpulkan dari berbagai data.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini penulis bisa mendapatkan dan mengumpulkan data-data yang dibahas dengan melalui temuan data dilapangan.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian yang mengangkat masalah “Analisis Hukum Islam terhadap Cara Berhias Yang Berlebihan”. Ditetapkan penelitian ini dilaksanakan di Desa Soreang Kec. Maritenggae Kab.Sidrap

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini rencananya dilakukan kurang lebih 2 bulan 01 Oktober - 05 November lamanya.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini pada cara berhias yang berlebihan di Desa Sereang Kab, Sidrap dan makna-makna sosial dalam realita berdasarkan persepektif hukum Islam adalah masalah yang bersumber pada pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh melalui keputusan ilmiah maupun keputusan lainnya. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah “Analisis Hukum Islam terhadap Cara Berhias Yang Berlebihan”

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif, yaitu peneliti mengumpulkan data berdasarkan observasi situasi yang wajar, sebagaimana adanya, tanpa dipengaruhi dengan sengaja. Peneliti yang memasuki lapangan berhubungan langsung dengan situasi dan orang yang diselidiki.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan orang-orang yang menjadi informan yang mengetahui pokok permasalahan atau objek penelitian. Subjek penelitian ini adalah Masyarakat Desa Sereang Kab.Sidrap beberapa masyarakat yang

penulis wawancara yaitu Evi, Mardia, Sakina, Rahma, Mawaddah, Rini, Mutmainnah yang berhias secara berlebihan.

- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber utama melainkan dari pihak lain seperti menelaah dari buku-buku, jurnal atau artikel buku utama yang menjadi referensi adalah buku An Khoiriyah “ Etika Berhias Menurut Al-qur’an (Kajian Tafsir Tematik), yang berhubungan dengan penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan proposal ini yaitu penelitian lapangan (*field researd*). Dalam penelitian lapangan ini pada umumnya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Atas dasar konsep tersebut, metode pengumpulan data ini akan dipaparkan sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan penelitian langsung terhadap kondisi lingkungan objek penelitian yang mendukung kegiatan penelitian, sehingga didapat gambaran secara jelas tentang kondisi objek penelitian tersebut.⁴² Dalam penelitian ini penulis melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melakukan aksi yang langsung dilokasi penelitian.

2. Wawancara

⁴²Siregar Syofian, “Statistika Deskriptif Untuk Penelitian,” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.h. 35-

Teknik wawancara dengan melakukan perolehan informasi dan data dari responden yang telah ditentukan sebelumnya dengan bertanya langsung dan merekamnya guna melengkapi penelitian ini dan validasi data.

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara mendalam dengan panitia/pengurus masjid. Peneliti harus berusaha mengarahkan topik pembicaraan sesuai dengan fokus permasalahan yang mau dipecahkan, dengan tujuan mendapatkan data primer tentang variasi waktu salat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengambilan data dan informasi mengenai hal-hal berupa catatan, surat kabar, buku, agenda dan hal hal lainnya serta penelitian relevan dengan penelitian ini. Dalam teknik pengumpulan data ini, peneliti akan mengumpulkan data-data yang bisa mendukung penelitian ini sehingga dapat dijelaskan agar keabsahan dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sampel yang diperoleh dari penelitian ini harus memiliki kredibilitas yang tinggi.

F.Uji Keabsahan Data

Keabsahan data adalah data-data yang telah terkumpul dan tidak semuanya memiliki kebenaran yang sesuai dengan apa yang diteliti oleh peneliti. Karnaya perlu melakukan pemeriksaan terhadap data-data tersebut agar keabsahan data tersbut bisa dipertanggung jawabkan, sebab kemungkinan masih ada data yang belum cukup atau terdapat kekurangan dan tidak

lengkap.⁴³ Adapun uraian uji keabsahan data pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Kepercayaan (*credibility/Validitas Internal*). Peneliti akan melakukan pemeriksaan kelengkapan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, maupun dokumentasi dengan perpanjangan pengamatan untuk memperoleh kebenaran yang valid dari data yang diberikan.
2. Keteralihan (*transferability/ Validasi Eksternal*). Peneliti membuat laporan penelitian dengan memberikan uraian yang rinci dan jelas sehingga orang lain dapat memahami penelitian dan menunjukkan ketepatan diterapkannya penelitian ini.
3. Kebergantungan (*dependability*). Peneliti akan menguji data dengan informan sebagai sumbernya dan teknik pengambilannya menunjukkan rasionalitas yang tinggi atau tidak, sebab jangan sampai ada data tetapi tidak dapat ditelusuri cara mendapatkannya dari orang yang mengungkapkannya.
4. Kepastian (*confirmability*). Peneliti dalam hal ini menguji hasil penelitian yang berkaitan dengan proses penelitian yang dilakukan.

G. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dilakukan secara simultan pada saat peneliti berada dilapangan, semua data yang diperoleh dari informan yang masih membutuhkan kejelasan membawa peneliti untuk mempertanyakan lebih mendalam, hingga sampai pada tahap tertentu hingga peneliti memperoleh

⁴³Syamratun Nurjanah, "Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Perbatasan Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat," *Dialektika* 13, no. 1 (2020):h.80–95.

data yang dianggap kredibel.⁴⁴ Terdapat beberapa langkah dalam melakukan analisis data yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang diperoleh di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian di sederhanakan dengan cara memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Sebagaimana diungkapkan oleh Miles and Huberman (1984) mengatakan: “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Yang paling penting digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.⁴⁵ Penyajian yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, dan hubungan antara kategori.

3. Penarikan Kesimpulan

Data yang telah direduksi yang selanjutnya diungkapkan secara deskriptif. Dimana data yang di peroleh di sajikan dalam bentuk naratif agar dapat memberikan pemahaman terhadap peneliti secara khusus dan masyarakat secara umum terkait dengan hasil temuan dilapangan.

⁴⁴P Dr, “Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D,” CV. Alfabeta, Bandung 25 (2008).h. 22-29

⁴⁵.Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*(Bandung : Alfabeta, 2014) h.55-56

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Realita cara berhias perempuan di Desa Sereang Kec. Maritengngae

Proses cara berhias warga Desa Sereang Kec. Maritengngae sama dengan proses cara berhias pada umumnya, namun yang membedakan adalah adanya pengaruh ajaran agama Islam. dalam proses berhias Desa Sereang masih banyak yang belum paham tentang bagaimana cara berhias yang di lakukan dalam ajaran agama islam. Pada umumnya proses berhias dilakukan secara sebatasnya saja sesuai yang di anjurkan dalam islam. Berikut adalah proses berhias Desa sereang.

Wanita yang dirias dengan cara dicabuti bulu alisnya

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Numnum mengatakan:

“Banyak faktor yang menyebabkan saya mencukur bulu alis salah satunya faktor lingkungan dengan semakin berkembangnya zaman khususnya era modern sekarang banyak perempuan sudah berlomba-lomba untuk tampil menarik dn ingin terlihat cantik,dan jika kita tidak berpenampilan cantik kita di anggap tidak berkembang”.⁴⁶

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Jumriana mengatakan:

“Mereka dalam berhias di desa sereang memang sudah banyak yang melakukan mencabut bulu alis dan saya juga ikut mencabut bulu alis karena menurut saya ini adalah berhias yang sangat trend di desa sereang Setelah saya mempelajari dan mendengar salah satu ustadz bahwa dalam ajaran agama islam berhias itu sebatasnya saja seketika itu saya langsung memberitahukan tetangga saya dan masyarakat di

⁴⁶ Numnum (25 tahun) Pegawai, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

desa sereang agar masyarakat tau bahwa kita tidak boleh berhias yang berlebihan apalagi mencabut atau mencukur bulu alis”⁴⁷.

Hal yang senada sebagaimana yang dilakukan oleh Wulan bahwa :

“Saya sering melakukan hal seperti ini agar mudah membentuk alis saya dan teman-teman saya juga banyak yang melakukan hal tersebut akan tetapi saya sudah menegtahui bahwa itu di larang dalam islam”⁴⁸

Hal yang senada sebagaimana yang dilakukan oleh Atmy bahwa:

“Seperti yang saya katakan bahwa saya sudah mulai rishi dengan penampilann saya terlebih khusus dengan mencukuru bulu alis saya itu sendiri walaupun masih belum bisa langsung berubah tapi sudah lebih baik dari sebelumnya”⁴⁹.

Hal yang senada sebagaimana yang dilakukan oleh Dilla bahwa:

“Saya sangat suka mencukur alis agar saya terlihat menarik dan saya juga kadang berfikir bahwa ini tidak boleh dilakukan tapi saya tetap melakukannya karena dengan mencukur alis saya terlihat menarik”⁵⁰.

Berdasarkan wawancara di atas dapat di pahami bahwa wanita yang mencukur alisnya, terlebih lagi bertujuan untuk menunjang penampilannya. Karena hal tersebut termasuk pada merubah ciptaan Allah Swt.

⁴⁷ Jumriana (33 tahun) Urt, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

⁴⁸ Atmy (27 tahun) Mahasiswa, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

⁴⁹ Wulan (24 tahun) Mahasiswa, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

⁵⁰ Dilla (30 tahun) Mahasiswa, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

Berdasarkan wawancara di atas di temukan ada 5 orang berhias dengan cara mencukur alisnya.

Menyambung Rambut/*hair extension*

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan Sulis mengatakan:

“saya merasa bosan melihat rambut saya pendek atau tidak tertarik melihat rambut saya sehingga saya menyambung rambut/*hair extension* dan ada beberapa teman saya juga melakukan hal seperti itu.”⁵¹

Mengutip dari hasil wawancara dengan Evi Damayanti mengatakan:

“Walaupun sering kali mendapatkan perhatian khusus dari kaum pria karena menyambung rambut/*hair extension* yang dapat menonjolkan wajah seperti dilirik-lirik dan bahkan di ganggu. Sebenarnya saya sudah tidak nyaman berpenampilan seperti ini tetapi karena sudah menjadi kebiasaan saya dari dulu berpenampilan seperti ini jadi sulit untuk mengubahnya, dan saya juga sudah memahami bagaimana seharusnya wanita dalam Islam berhias yang sewajarnya saja apa lagi sudah di haramkan tetapi saya sudah mau mengubahnya yang awalnya saya belum menerapkan itu pada diri saya sendiri.”⁵²

Hal yang senada sebagaimana yang dilakukan oleh Appi bahwa:

“Saya sering melakukan smoting/karatin saat saya kepesta tapi karna sering melakukan smoting/karatin sehingga rambut saya rusak dan pecah-pecah dan tidak sehat dan saya mencoba menyambung rambut/*hair extension* supaya rambut saya terlihat lebih bagus.”⁵³

⁵¹ Sulis (25 tahun) Mahasiswa, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

⁵² Evi Damayanti (22 tahun) Mahasiswa, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

⁵³ Appi (24 tahun) Mahasiswa, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengngae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

Hal yang senada sebagaimana yang dilakukan oleh Rani bahwa:

“saya waktu ke salon memotong rambut tidak sesuai dengan ekspektasi yang saya mau sehingga saya menyambung rambut/*hair extension*.”⁵⁴

Hal yang senada sebagaimana yang dilakukan oleh Alisia bahwa:

“Alasan saya menyambung rambut/*hair extension* karna tidak menggunakan bahan kimia atau alat styling dan lebih tahan lama jadi tidak mengakibatkan kerusakan pada rambut saya.”⁵⁵

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa beberapa masyarakat di desa sereang melakukan hal tersebut sehingga mendapatkan perhatian khusus kaum peria dan menonjolkan wajahnya seperti di lirik-lirik dan bahkan di ganggu

Berdasarkan wawancara di atas di temukan ada 5 orang berhias dengan cara menyambung rambut

Mewarnai Rambut

Mengutip dari hasil wawancara dengan Sakina mengatakan:

“Mewarnai rambut warna hitam adalah berlebih-lebihan dalam menampakkan sesuatu yang tidak wajar misalnya seperti mewarnai rambut sehingga menarik perhatian orang lain supaya lebih percaya diri saat beraktivitas seperti saat berada diluar rumah apalagi kita tinggal di kota sudah pasti rata-rata berpenampilan menarik.”⁵⁶

⁵⁴Rani (23 tahun) pegawai, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

⁵⁵Alisia(22 tahun) pegawai, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

⁵⁶Sakina (25 tahun) pegawai, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

Hal yang senada sebagaimana yang dilakukan oleh Saskiah bahwa:

“Menurut saya mewarnai rambut termasuk cara untuk selflove dan saya sangat suka mewarnai rambut karna lebih anggunly.”⁵⁷

Hal yang senda sebagaimana yang dilakukan oleh Tuti bahwa:

“Mengapa saya mewarnai rambut karna saya mau mencoba hal-hal yang baru sampai saat ini saya masih sering mewarnai rambut hanya saja tidak pernah mewarnai rambut untuk menghitamkan kembali karna saya pahami dilarang dalam islam akan tetapi akhir-akhir ini saya berfikir bahwa hal ini menguras keuangan sedangkan ada yang lebih penting yang di butuhkan jadi saya sudah jarang mewarnai rambut.”

Hal yang senada sebagaimana yang dilakukan oleh Yuliana bahwa:

“Bahwa saya mewarnai rambut menggunakan kandungan yang aman.selain itu warna rambut saya ini juga tidak bersifat permanen dan akan hilang seiring waktu.”⁵⁸

Hal yang senada sebagaimana yang dilakukan Nadia bahwa:

“Saya menyukainya,meskipun saya sudah sering mewarnai rambut saya,saya mulai dengan hanya mewarnai ujung rambut saya coretan atau hanya sedikit saja karena tujuannya hanya mempercantik diri sendiri dan ingin mencoba hal baru juga.”⁵⁹

Berdasarkan wawancara diatas dapat dipahami bahwa masyarakat desa sereang mewarnai rambut secara berlebihan sehingga menarik perhatian orang lain supaya lebih percaya diri

⁵⁷ Saskia (26 tahun) pegawai, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

⁵⁸ Yuliana (26 tahun) pegawai, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

⁵⁹ Nadia (26 tahun) pegawai, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

Berdasarkan wawancara di atas di temukan ada 5 orang berhias dengan cara mewarnai rambutnya

Berdasarkan beberapa informan di atas maka di temukan fakta bahwa realita cara berhias di Desa Sereang Kecamatan Maritengngae Kab.Sidrap dapat di kemukakan:

1. Mencukur Alis

Masyarakat Desa Sereang Kab.Sidrap masih banyak yang melakukan mecukur alisnya, hanya saja untuk mengutamakan penampilanya dan menghabiskan uang hanya untuk berhias,masyarakat Desa Sereang juga berpemahaman bahwa ketika mencukur alis itu memudahkan untuk membentuk alis dan beberapa informan yang kami wawancara semua melakukan hal tersebut dan kami juga mengetahui bahwa masyarakat Desa Sereang memang seperti halnya berlomba-lomba dalam berpenampilan salah satunya yaitu mencukur alis.

Dari hasil wawancara dari beberapa narasumber yang diwawancarai, penulis mengambil kesimpulan bahwa salah satu bentuk dari mempercantik diri yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sereang khususnya ibu-ibu yaitu mereka beranggapan bahwa dengan mencukur bulu alis dan menghiasnya mereka beranggapan bahwa itu dapat meningkatkan kecantikan dari diri mereka sendiri. Mereka menganggap bahwa bentuk dari alis mereka kurang cantik dan menarik jadi mereka mencukur dan menghias alis mereka.

2. Menyambung Rambut

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa trend dari menyambung rambut dari beberapa wanita di Desa Serang salah satu dari narasumber mengatakan bahwa dia mengikuti trend ini semata untuk merubah bentuk dari rambut dia karena bosan yang awalnya dia berambut pendek dengan trend ini rambut mereka dapat merubah menjadi panjang.

Salah satu dari narasumber juga mengatakan bahwa dia sudah sadar bahwa hal ini dilarang dalam agama Islam jadi narasumber ini sudah mulai berhenti untuk

mengikuti trend ini lagi. Namun ada beberapa narasumber yang juga tetap mengikuti trend ini disebabkan oleh tidak puasny mereka terhadap potongan rambut yng mereka dapatkan setelah memotong rambutnya dan alasan lainnya yaitu rusaknya rambut mereka diakibatkan oleh campuran bahan ilmiah yang sering mereka gunakan jadi mau tidak mau mereka mengikuti trend ini agar menutupi rambutnya yang rusak.

3. Mewarnai Rambut

Dari hasil wawancara diatas penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa mewarnai rambut bagi masyarakat di Desa Sereang merupakan suatu bentuk untuk mempercantik diri mereka sendiri. Meraka menganggap bahwa dengan mewarnai rambut mereka merasa berbeda dengan wanita lainnya dan adapula beberapa narasumber mengatakan bahwa dengan mewarnai rambut mereka dapat membuat mereka lebih anggun dan lebih cantik.

Jika diliat dari hasil wawancara diatas dengan beberapa narasumber mereka semua mengatakan dengan mewarnai rambut mereka dengan berbagai warna membuat mereka merasa lebih cantik, anggun, dan merasa berbeda dengan wanita lainnya.

B. Dampak negatif dan positif Berhias berlebihan di Desa Sereang Kec.

Maritengae

Mengutip dari hasil wawancara dengan Sudarmi mengatakan:

Berhias adalah berpenampilan yang bersifat berlebihan seperti memakai make up, wewangian dan memakai busana yang tidak sesuai syariat dimana dapat mengundang syahwat laki-laki. saat wanita keluar rumah sudah menjadi sesuatu yang biasa wanita itu berhias agar tidak terlihat pucat minimal berhias yang natural saja seperti memakai bedak dan lipstik.⁶⁰

⁶⁰ Sudarmi (49 tahun) pegawai, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

Dapat di simpulkan bahwa selama berhias tidak berlebihan apa lagi sampai membangkit syahwat laki-laki, dan di zaman sekarang ini kalau kita tidak berhias, yang bagus dan berpenampilan menarik maka kita akan sulit bersosial dengan lingkungan yang penting tidak melanggar tata cara dalam Islam.

Dampak Positif

1. Niat untuk menyenangkan suami

Berhias seperti ini tidak hanya diperbolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam, agar cinta kasih serta perhatian sang suami semakin bertambah terhadap dirinya. Dengan demikian, akan tercipta keharmonisan rumah tangga yang bahagia.

2. Didasari oleh perasaan syukur kepada Allah

Setiap perbuatan yang dilandasi dengan perasaan syukur kepada Allah akan menghindarkan diri dari keburukan moral dan akhlak. Demikian juga dalam hal bercermin untuk berhias, sebab sedikit saja salah niat, maka apa yang tadinya bisa jadi amal, justru akan menjadi laknat baginya.

3. Tidak untuk mencari perhatian laki-laki

Seorang wanita yang berhias dan menggunakan farpum kemudian keluar rumah dengan berlengak-lenggok, agar bau parfumnya serta gayanya dapat memikat lelaki lain, maka wanita seperti itu diibaratkan oleh rasulullah seperti wanita atau pelacur.

Dampak Negatif

1. Menghabiskan Uang Suaminya

Banyak kejadian di Desa Sereang melakukan hal seperti ini sehingga terjadinya cekcok rumah tangga dan timbulnya percera

2. Tidak peduli dengan anak dan suaminya

Zaman sekarang lebih banyak mementingkan berhias sehingga kurangnya perhatian terhadap suami dan anak serta masyarakat yang berada di sekitarnya

3. Menghabiskan uang hanya untuk berhias

Pada zaman sekarang ini kebanyakan wanita berhias untuk menunjukkan kecantikannya, kemewahan pakaiannya, atau ingin bersaing dengan tetangganya dalam berpakaian atau berhias bila tujuannya demikian maka dilarang oleh agama.

Tindakan *tabarruj* memberikan pengaruh buruk bagi masyarakat khususnya kaum muslimin. Adapun pengaruh buruk yang ditimbulkan dari perbuatan *tabarruj* di antaranya:

1. Secara langsung *tabarruj* menimbulkan tindakan eksploitasi perempuan. Eksploitasi Perempuan dapat diartikan sebagai pendayagunaan perempuan. Eksploitasi yang terjadi pada dewasa ini seperti kesadaran perempuan yang menganggap diri mereka cantik sehingga tidak perlu menyembunyikan kecantikannya. Hal itu bisa dilihat dengan unggahan kaum perempuan di sosial media yang memperlihatkan tubuh dan kecantikannya. Contoh eksploitasi lainnya adalah konsep wanita karir. Ada beberapa pekerjaan yang dituntut untuk berpenampilan menarik seperti halnya SPG.⁶¹ Pada situasi yang demikian ada kalanya seorang laki-laki berpartisipasi ikut menundukkan pandangannya supaya terhindar dari pandangan yang merugikan mereka seperti yang sudah dijelaskan pada QS. an-Nur(24): 30.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

Terjemahannya :

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat".

Tiap laki-laki mempunyai rasa birahi kepada perempuan. Tetapi tidak semua laki-laki memiliki birahi yang menggebu-gebu. Ada laki-laki yang sopan mengontrol

⁶¹ MM Seknun, „Eksploitasi Wanita Di Era Kontemporer: (Studi Analisa Tafsir Tabarruj Dalam Al-Qur’an)“, 2018-<<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/40394>> [diakses 19 January 2021],h.71-72.

dirinya dengan menggunakan iman. Ada pula yang tidak mampu mengontrol nafsunya karena tidak ada keimanan yang bersarang pada hatinya. Mengontrol hawa nafsu yang demikian agaknya amat payah dilakukan oleh seseorang yang sudah tenggelam dalam pergaulan modern ini. Sebagai orang yang beriman, hendaknya kembali kepada aturan syara“ agar selamat di dunia dan di akhirat.

4. *Tabarruj* yang dilakukan perempuan mampu memupuk subur perzinahan, perselingkuhan dan hubungan yang dilarang oleh syariat agama. Aturan semacam ini sudah tertuang dalam QS. al-Isra“(17)/: 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahnya :

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”

Penafsiran Hamka terhadap ayat di atas adalah bahwa zinah adalah perbuatan yang keji dan sejahat-jahat jalan. Maksudnya, zina akan mengantarkan pada dosa besar dan tidak ada sisi positif dari perbuatan zina tersebut.

3. *Tabarruj* mampu membuat manusia gelap mata. Dimana yang difikirkan hanya nafsu saja.
4. *Tabarruj* mampu mempengaruhi tingkat ekonomi seseorang dan menjadikan seseorang itu boros. Hal ini dikarenakan seseorang yang melakukan tabarruj membelanjakan hartanya hanya untuk memenuhi keinginannya bukan untuk hal yang mereka butuhkan. Seperti halnya membeli alat kosmetik termahal agar pipinya lebih putih dan lebih halus dan masih banyak contoh lainnya. Adapun ayat yang berkaitan dengan boros adalah QS. Al-A“raf (7)/:31.

﴿يَبْنَىِٔ اَدَمَ خُذُوْا زِيْنَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا وَلَا تُسْرِفُوْا اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ﴾

Terjemahnya :

“Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan”

Hamka menafsirkan kata boros atau berlebih-lebihan sebagai kegiatan yang melampaui batas. Segala sesuatu yang berlebihan tidaklah baik maka makanlah sampai rasa lapar hilang, minumlah sampai rasa haus sirna. Ukuran dan penimbang sifat boros itu adalah kesadaran kita sendiri. Dalam Islam, dianjurkan hidup dengan sederhana bukan hidup yang bermegah-megahan apalagi melakukan pemborosan.⁶²

5. *Tabarruj* mampu menimbulkan cyber crime.

Tayangan di televisi, unggahan di beberapa media sosial, berita di media cetak seringkali memuat dan memunculkan tindakan kriminalitas. Tidak jarang tokoh perempuan yang menerima tindakan kekerasan dan pelecehan seksual. Banyak kekerasan yang terjadi pada perempuan yang terjadi pada dewasa ini juga karena faktor penyalahgunaan teknologi. Bahkan lebih tragisnya mereka yang mengaku sebagai korban dipertanyakan lagi posisinya sebagai korban. Hal ini dikarenakan asumsi tersebut diambil dari sudut pandang yang berbeda. Sehingga seringkali korban kekerasan dan pelecehan seksual tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan.⁶³

Dalam Islam tidak melarang seorang wanita untuk tampil rapi, wangi dan menarik. Justur tampil menarik dan berhias sangat di anjurkan bagi kaum muslimah, selama ia berhias dalam jalur yang benar dan halal, seperti berhiasnya seorang wanita untuk menyenangkan hati suaminya . Hal ini di anjurkan Islam dengan maksud agar tetap terpelihara keharmonisan maka mereka akan jauh dari kemaksiatan dan

⁶² Khoirul Faiz, „Kata Israf Dalam Al-Qur’an“ (Skripsi, Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2016),h.72-73.

⁶³ Nailis Sa’adah, „Tabarruj Dalam Perspektif Teori Double Movement Fazlur Rahman“ (Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2019),h.88-89.

kemungkarannya selanjutnya keluarga sakinah yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang.⁶⁴

Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak terjerumus kedalam kemungkarannya, maka seorang wanita harus memperhatikan adabnya. Adapun adab seorang wanita harus memperhatikan adabnya sebagai berikut :

Minyak wangi atau parfum hanya di peruntukkan bagi suami dan memakainya pun di dalam rumah diharamkan, bahkan istri kelak akan mendapatkan pahala yang besar, istri yang demikian berarti telah menyenngkan hati suami dan mendahulukan kepentingan suami

C. Analisis hukum Islam terhadap perilaku sosialita dalam berhias yang berlebihan di Desa Sereang Kec. Maritengae

Sebagai Landasan mencukur bulu alis dan yang minta dicukur bulu alisnya, Rasulullah. Saw bersabda yang diriwayatkan Bukhari yaitu :

Artinya :

“yang mencukur alis dan yang merenggangkan gigi untuk kecantikan yang mereka itu mengubah-ubah ciptaan Allah”. (H.R. Al-Bukhari)

Dari hadis di atas menurut Syaikh Muhammad bin Shahih Al-Utsaimin berpendapat sebagaimana dikutip didalam bukunya Amin bin Yahya al-Wazan Fatwa-fatwa tentang wanita bila dengan cara disebut maka perbuatannya haram

⁶⁴ Bahrun Abu Bakar, yang cantik yang beradab (Bandung : nuansa aulia 2007) cet 1,h 107

hukumnya, bahkan termasuk salah satu dosa besar, karena termasuk nash yang Rasulullah Saw. Telah melaknat pelakunya. Namun bila dengan cara memotongnya dan mencukurnya maka sebagian Ahlul ilmi memakruhkannya, dan sebagian lainnya tidak memperbolehkan karena dikategorikan sebagai namsh, mereka menyebutkan



⁶⁴ Bahrun Abu Bakar, yang cantik yang beradab (Bandung : nuansa aulia 2007) cet 1,h 107

namsh tidak terbatas pada mencabut bulu alis, akan tetapi lebih umum mencakup perbuahan bulu yang ada diwajah yang tidak diizinkan oleh Allah Swt.⁶⁵

Kata an-namsh berarti mencabut rambut, kata namishah berarti wanita tukang rias wajah dengan mencabut bulu, mutanammishah berarti wanita dirias dengan cara dicabuti bulunya. Kata namsh (dengan harakat fathah) berarti lentik dan tipisnya rambut sehingga kelihatan seperti bulu. Yaitu bulu halus pada waktu yang mulai tumbuh.

Namsh khusus untuk mencabut bulu alis, sedangkan menghilangkan bulu wajah disebut haff dan halq (memotong dan mencukur). Adapun namsh dengan arti yang disebut diatas hukumnya adalah haram berdasarkan lahir nash. Laknat hanya diberikan atas sesuatu yang diharamkan. Syariat melaknat pelaku dan wanita yang minta agar alisnya dirias dengan jalan dicukur. Cara rias seperti sekarang ini banyak sekali dan biasa diperaktekkan di salon-salon kecantikan.

Sebagai landasan menyambung rambut dan yang minta di sambungkan rambutnya, Rasulullah Saw bersabda yang di riwayatkan bukhari yaitu :

Dari hadis di atas menurut pengikut Madzhab Syafi'I berpendapat sebagaimana dikutip didalam bukunya Muhammad Utsman Al-Khasyt, *Fiqih Wanita Empat Mazhab* mereka berpendapat bahwa menyambung rambut dengan rambut asli (rambut manusia), hukumnya adalah haram secara mutlak. Adapun menyambungunya dengan rambut buatan atau dengan rambut selain rambut manusia, maka jika rambut buatan yang hendak digunakan untuk menyambungunya itu suci, maka agar diperhatikan terlebih dahulu, *pertama* jika wanita yang minta disambung rambutnya itu statusnya tidak bersuami, maka hukumnya menyambung rambutnya adalah haram, *kedua* jika wanita yang minta disambungkan rambutnya itu statusnya bersuami, maka hukum menyambung rambutnya ada tiga pendapat. Pendapat pertama mengatakan

⁶⁵ Amin bin Yahya al-Wazan, . h.75

halal hukum penyambungannya jika mendapat izin dari suami, pendapat kedua mengatakan haram hukum penyambungannya walau mendapat izin dari suami, pendapat *ketiga* mengatakan bahwa hukum penyambungannya halal secara mutlak tanpa perlu izin dari suami, Kebanyakan golongan Syafi'i lebih memilih pendapat pertama.

Al washilah berarti wanita yang pekerjaannya menyambung rambut, baik untuk dirinya sendiri ataupun orang lain. Al-mustaushilah berarti wanita yang minta agar rambutnya diperpanjang dengan rambut buatan dan itu terjadi.⁶⁶

Dari Jabir radhiyallahu‘anhu, dia berkata, “Pada hari penaklukan Makkah, Abu Quhafah (ayah Abu Bakar) datang dalam keadaan kepala dan jenggotnya telah memutih (seperti kapas, artinya beliau telah berubah). Lalu Rasulullah Saw, bersabda yang diriwayatkan oleh Muslim berikut ini :

Artinya :

“Ubahlah uban ini dengan sesuatu, tetapi hindarilah warna hitam.”

(H.R.Bukhari)

Dari hadis di atas menurut Syaikh Abdullah Al-Fauzan berpendapat sebagaimana dikutip didalam bukunya Amin bin Yahya al-Wazan, fatwa-fatwa tentang wanita 3, menyemir rambut dengan warna hitam bagi wanita adalah terlarang, berdasarkan keumuman hadis Nabi Saw. Tentang larangan wanita menyemir rambut dengan warna hitam.⁶⁷

Selanjutnya, permasalahan ketiga tentang analisis hukum Islam terhadap perilaku sosialita dalam berhias . Penulis menguraikan hal di atas berdasarkan

⁶⁷Amin bin Yahya al-Wazan , h.109

⁶⁶ Ali bin Sa'ad Al-Ghamidi, h.392-395



⁶⁷ Amin bin Yahya al-Wazan , h.109

berbagai sumber rujukan dari berbagai sumber kitab, buku, jurnal dan lain-lain. Sebelum membahas lebih jauh analisis hukum Islam terhadap perilaku sosialita dalam berhias yang berlebihan. Adapun analisis Peneliti sebagai berikut:

Tabarruj adalah tingkah laku wanita yang memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuhnya yang dapat menimbulkan daya tarik lawan jenis, atau dengan hiasan yang dibuat-buat. Allah Swt dalam al-Qur'an telah memerintahkan para wanita agar berjilbab dan berdiam diri di rumah,serta menjahui dari perbuatan mempertontonkan aurat atau melemah lembutkan suara dalam berkata kepada pria,agar terhindar dari kerusakan dan fitnah.

Mengutip dari hasil wawancara dengan Mutmainnah mengatakan:

“ *Tabarruj* merupakan upaya seorang wanita menampakkan keindahannya terhadap lelaki yang bukan mahramnya termasuk dalam hal pakaian yang ketat, transparan dan mencolok ataupun dalam hal penggunaan make up secara berlebihan.”⁶⁸

Begitu pula yang di katakan oleh Rini

“ *Tabarruj* ialah seseorang yang menutup auratnya tetapi masih saja terlihat salah satu dari auratnya dalam artian belum sepenuhnya tertutup. Dan juga *Tabarruj* itu bergaya atau berhias yang berlebih-lebihan dikhayalak ramai, yang sebenarnya tidak pantas untuk di perlihatkan.”⁶⁹

Ber-*tabarruj* berarti larangan menampakkan perhiasan. Adapun perhiasan pada dalam pengertiannya yang umum yang biasanya tidak dinampakkan oleh wanita baik-baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar, larangan ber-*tabarruj* itu dapat kita

⁶⁸ Mutmainnah (25 tahun) masyarakat, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

⁶⁹ Rini (30 tahun) masyarakat, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

lihat dalam Q.S Al-ahzab ayat 33 tentang larangan bertabarruj, seperti yang dijelaskan Mawaddah Kahar sebagai berikut :

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا

Terjemahnya :

“Bahwa kita dilarang berhias diri seperti orang jahiliyah, kita seharusnya lebih baik menyembunyikan kecantikan kita yang seharusnya hanya untuk suami kita kelak.”⁷⁰

Setiap orang harus mengetahui tugas dan kewajiban yang dibebankan di atas pundaknya, kemudian melaksanakannya dengan baik. Mengetahui kewajiban merupakan persoalan yang sangat besar dan agung. Sedangkan melaksanakan kewajiban merupakan persoalan yang lebih besar dan lebih agung.⁷¹ Jadi, setiap manusia harus mengetahui kewajibannya. Terutama kewajiban kita sebagai hamba kepada-Nya dengan cara mengabdikan kepada Allah swt. Hal tersebut merupakan bentuk cinta kita kepada Allah swt.

Islam telah mengatur segala aspek kehidupan manusia, contohnya dalam hal tabarruj, seperti perintah menutup aurat dalam Q.S al-Ahzab ayat 33 dan Q.San-Nur ayat 60. Menurut M. Quraish Shihab *tabarruj* berarti larangan menampilkan perhiasan dalam pengertian yang umum yang biasanya tidak ditampilkan oleh wanita baik, atau memakai sesuatu yang tidak wajar dipakai, seperti berdandan secara

⁷⁰ Mawaddah Kahar (22 tahun) mahasiswa, Wawancara, kelurahan sereang kecamatan maritengae kabupaten sidenreng rappang. Tanggal 14 November 2023

⁷¹ Abdullah Zakiy Al-Kaaf, Membentuk Akhlak Mempersiapkan Generasi Islam, (Cet.I Bandung: Pustaka Setia, 2001), h.98

berlebihan, atau berjalan dengan lenggak-lenggok, atau dapat mengundang decak kagum pria lain yang pada gilirannya dapat menimbulkan rangsangan atau mengakibatkan gangguan dari yang usil. Larangan ayat ini tertuju kepada wanita-wanita tua sehingga tentu saja yang muda tebih terlarang lagi. Kebiasaan dalam konteks ini mempunyai peranan yang sangat besar dalam menetapkan batas-batas yang boleh dan tidak boleh.

Ada juga yang memahami larangan bertabarruj itu dalam arti larangan keluar rumah dengan pakaian yang terbuka, yakni tanpa kerudung dan semacamnya. Adapun kalau di dalam rumah, hal tersebut dibolehkan, walau ada selain mahram yang melihatnya.

Penjelasan yang serupa juga terdapat dalam tasir al-Maragi pada QS. al-Araf/: ayat 26. Bahwa berfirman:

يٰبَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُؤَارِي سَوْءَتِكُمْ وَرِيثًا وَلِبَاسِ التَّقْوَىٰ ذٰلِكَ خَيْرٌ ذٰلِكَ مِنْ آيٰتِ
اللّٰهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُوْنَ

Terjemahnya :

“Hai anak cucu Adam, dengan kekuasaan kami, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu dari langit kami, untuk mengatur urusan kalian. Pakaian yang menutup aurat kalian dan perhiasan yang kamu pakai di majelis-majelis dan pertemuan-pertemuan, yaitu pakaian yang paling tinggi dan sempurna, juga pakaian yang lebih rendah dari itu, yaitu pakaian yang digunakan untuk memelihara diri dari panas dan dingin.”

Hasil peneliti dengan responden, peneliti menyimpulkan bahwa sebagian pemahaman masyarakat Desa Sereang terhadap *tabarruj*, hampir semua telah memahami makna *tabarruj*. Mereka memahami *tabarruj* berlandaskan ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur’an yang berkaitan dengan *tabarruj*. Masyarakat Desa Sereang menyadari akan buruknya *tabarruj* yang terdapat dalam al-Qur’an. Dan sebisa mungkin mereka menyadari dalam kehidupan sehari-hari.

Wanita-wanita yang bertabarruj terbagi menjadi tiga golongan, yaitu Wanita-wanita yang *bertabarruj* yang merusak yang jauh dari syari'at islam yaitu para wanita yang rela tubuh mereka disentuh dan dijamah oleh laki-laki selain mahromnya demi untuk memperoleh kecantikan palsu. Mereka datang ke salon-salon kecantikan yang justru kebanyakan pekerjanya adalah kaum laki-laki. Tanpa rasa malu mereka berbaur dengan kaum laki-laki dan memperlihatkan keindahan dan kecantikannya untuk mereka. Bahkan mereka rela mengeluarkan biaya yang sangat mahal untuk mendapatkan rupa dan bentuk tubuh yang mereka inginkan. Ya, mereka melakukan operasi plastik, merubah ciptaan Allah. Mereka itulah wanita untuk semua laki-laki, na'udzu billahi min dzalik. Wanita-wanita yang baik, paham tentang syariat Islam akan tetapi salah dalam memakai hijab muslimah yang di syari'atkan. Mereka adalah para muslimah yang terjerumus dalam mode-mode yang jauh dari aturan Islam. Pakaian muslimah yang mereka pakai tidak lagi berfungsi sebagai penutup perhiasan akan tetapi justru menampakkan perhiasan. Berbagai macam model pakaian dengan berbagai macam taburan pernak-pernik, bordir-bordir indah serta bentuk-bentuk yang sangat menarik perhatian telah banyak dipakai oleh kaum muslimah. Mereka menganggap hal tersebut sebagai hal yang wajar dengan dalih mengikuti perkembangan zaman. Wanita-wanita yang memakai hijab kepalsuan wanita seperti ini serupa dengan wanita-wanita munafik. Mereka tidak memakai hijab muslimah kecuali hanya untuk berpura-pura, tidak ikhlas dan tidak haqiqi. Kebanyakan mereka memakai hijab muslimah karena suatu tuntutan. Tuntutan di masyarakat, di tempat kerja atau karena ingin cepat mendapat jodoh. Mereka memakai hijab muslimah ketika dibutuhkan saja, setelah itu mereka meninggalkannya.

Peneliti menemukan bahwa perilaku *tabarruj* pada zaman sekarang berbagai macam bentuk, namun perlu disadari bahwa perilaku *tabarruj* dapat dihindari bagi yang memang benar-benar tidak ingin terjerumus yakni dengan mematuhi peraturan dalam Islam berikut adab-adab yang ada dalam al-Qur'an dan as-sunnah peneliti solusi yang ditawarkan al-Qur'an merupakan pesan yang memang harus dipatuhi

karena melihat fenomena sekarang yang tanpa al- Qur'an atau pedoman akan apa jadinya. Dalam al-Qur'an dijelaskan bahwa adanya peraturan-peraturan yang diterapkan untuk kaum muslim terkhusus perempuan, bukan tanpa tujuan melainkan untuk menjaga dari hal-hal yang menyesatkan agar menjadi insan amil dan mampu mempertanggungjawabkan apa- apa yang telah dia lakukan di dunia yang diperlihatkan di akherat kelak.



BAB V PENUTUP

A.Simpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilaksanakan dengan wawancara maka dapat disimpulkan bahwa

1. Realita cara berhias perempuan di Desa Sereang Kec. Maritengngae Proses cara berhias warga Desa Sereang Kec. Maritengngae sama dengan proses cara berhias pada umumnya dalam proses berhias Desa Sereang masih banyak yang berhias secara berlebihan Berikut adalah proses berhias Desa sereang mencabut bulu alis,menyambung rambut, mewarani rambut.
2. Dampak negatif dan positif Berhias berlebihan di Desa Sereag Kec. Maritengngae Adapun dampak positif berhias adalah tidak melarang seorang wanita untuk tampil rapi, wangi dan menarik. Justur tampil menarik dan berhias sangat di anjurkan bagi kaum muslimah, selama ia berhias dalam jalur yang benar dan halal, seperti berhiasnya seorang wanita untuk menyenangkan hati suaminya . Hal ini di anjurkan Islam dengan maksud agar tetap terpelihara keharmonisan maka mereka akan jauh dari kemaksiatan dan kemungkaran selanjutnya keluarga sakinah yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang.Adapun dampak negatif berhias masyarakat Desa Sereang Kec.Maritengngae kebanyakan masyarakat Maritengngae menimbulkan hal hal-hal negatif seperti menghabiskan uang suaminya dan tidak memperdulikan rumah tangganya sehingga timbul masalah rumah tangga karena dampak berhias yang berlebihan.
3. Analisis hukum Islam terhadap perilaku sosialita dalam berhias yang berlebihan di Desa Sereang Kec. Maritengngae *Tabarruj* adalah tingkah laku wanita yang memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuhnya yang dapat menimbulkan daya tarik lawan jenis, atau dengan hiasan yang dibuat-buat.

4. Allah Swt dalam al-Qur'an telah memerintahkan para wanita agar berjilbab dan berdiam diri di rumah, serta menjahui dari perbuatan mempertontonkan aurat atau melemah lembutkan suara dalam berkata kepada pria, agar terhindar dari kerusakan dan fitnah.

A. Saran

Berdasarkan penelitian Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap maka saran yang dapat penulis kemukakan yaitu:

1. Diharapkan masyarakat Desa Sereang agar lebih memahami akan larangan larangan dalam berhias tersebut. Janganlah hanya demi kecantikan dan menunjang penampilan tidak memperhatikan keharaman dan kehalalan dalam berhias.
Hasil penelitian dapat dikemukakan bahwa *pertama*, realita cara berhias perempuan di Desa Sereang Kec. Maritengngae meliputi mencabut bulu alis, menyambung rambut, mewarnai rambut.
2. Dampak negatif dan positif dari berhias berlebihan adalah dalam Islam tidak melarang seorang wanita untuk tampil rapi, wangi dan menarik. Justur tampil menarik dan berhias sangat di anjurkan bagi kaum muslimah, selama ia berhias dalam jalur yang benar dan halal, seperti berhiasnya seorang wanita untuk menyenangkan hati suaminya . Hal ini dianjurkan Islam dengan maksud agar tetap terpelihara keharmonisan maka mereka akan jauh dari kemaksiatan dan kemungkaran selanjutnya keluarga sakinah yang penuh kebahagiaan dan kasih sayang.
3. Analisis hukum Islam terhadap perilaku sosialita dalam berhias yaitu *Tabarruj* adalah tingkah laku wanita yang memperlihatkan perhiasan dan keindahan tubuhnya yang dapat menimbulkan daya tarik lawan jenis, atau dengan hiasan yang dibuat-buat. Allah Swt dalam al-Qur'an telah memerintahkan para wanita agar berjilbab dan berdiam diri di rumah, serta

menjauhi dari perbuatan mempertontonkan aurat atau melemah lembutkan suara dalam berkata kepada pria, agar terhindar dari kerusakan dan fitnah.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran Al-Karim

Adinugraha, Hendri Hermawan, and Mashudi Mashudi. "Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 01 (2018): 63–75.

Al-Ashfahani, Ar-Raghib. "Kamus Al-Qur'an." *Penerjemah: Ahmad Zaini Dah-Lan. Cet 1* (2017).

Al-Barudi, Imad Zaki, Tim Penerjemah Pena, Arif Anggoro, and Imam Ghazali Masykur. "Tafsir Al-Qur'an Wanita." (*No Title*), 2007.

ALQURAN, ETIKA BERHIAS MENURUT. "ASSYIFAUN NADIA KHOIRIYAH," n.d.

Ar-Raisyi, Imam Mundhir. "Wanita & Harga Diri." *Lintas Media Jombang*, 2007.

Departemen Agama, R I. "Kedudukan Dan Peran Perempuan." Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf AL-Qur'an, 2009.

P. "Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D." *CV. Alfabeta, Bandung* 25 (2008).

el-Bantanie, Muhammad Syafie. *Shalat Tarik Jodoh*. Elex Media Komputindo, 2013.

Firdaus, Muhamad Yoga. "Etika Berhias Perspektif Tafsir Al-Munir: Sebuah Kajian Sosiologis." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (2021): 105–13.

Fitri, Idatul, and R A Nurul Khasanah. "110 Kekeliruan Dalam Berjilbab." *Jakarta Timur: Al-Magfirah*, 2013.

Haris, Abd. "Pengantar Etika Islam." *Sidoarjo: Al-Afkar*, 2007.

Hawassy, Ahmad. *Kajian Fikih Dalam Bingkai Aswaja*. PT Naraya Elaborium Optima, 2019.

Hs, Fachruddin. *Membentuk Moral: Bimbingan Al Quran*. Bina aksara, 1985.

Indonesia, Tim Redaksi Kamus Besar Bahasa. "Kamus Besar Bahasa Indonesia," 2018.

Khasanah, Mahfidhatul. "Adab Berhias Muslimah Perspektif Ma'nā-Cum-Maghzā Tentang Tabarruj Dalam QS Al-Ahzab 33." *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan* 16, no. 2 (2021): 171–84.

- Khoiriyah, A N. "Etika Berhias Menurut Alquran (Kajian Tafsir Tematik)." *Skripsi. Banten: Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, UIN Sultan Maulana Hasanuddin*, 2019.
- Khoiriyah, Assyifaun Nadia. "Etika Berhias Menurut Alquran (Studi Tematik), Jurusan Ilmu Alquran Dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin Dan Adab, Tahun 2019 M/1440 H." UIN SMH BANTEN, 2019.
- Masyhur, Kahar. "Membina Moral Dan Akhlak," 1994.
- Misran, Misran. "Al-Mashlahah Mursalah: Suatu Metodologi Alternatif Dalam Menyelesaikan Persoalan Hukum Kontemporer." *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial* 1, no. 1 (2020): 133–57.
- Musthafa Syaikh Ahmad, Tafsir Imam Sfayi'I, Jakarta Timur:Almahirah.
- Muhammad, Syaikh Kamil. *Fiqih Wanita: Edisi Lengkap*. Pustaka Al-Kautsar, 2008.
- Murtopo, Bahrun Ali. "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam." *Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman Dan Kemanusiaan* 1, no. 2 (2017): 243–51.
- Nasional, Indonesia Departemen Pendidikan. "Kamus Besar Bahasa Indonesia: Pusat Bahasa," 2008.
- Nurjanah, Syamratun. "Pemberdayaan Ekonomi Nelayan Perbatasan Di Desa Temajuk Kecamatan Paloh Kabupaten Sambas Kalimantan Barat." *Dialektika* 13, no. 1 (2020): 80–95.
- NURMIATI, NURMIATI. "TABARRUJ DALAM AL-QURÂ€™™ AN (PERSPEKTIF MAHASISWI ASRAMA PUTRI IAIN PALOPO)." Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2019.
- Oktaviani, Rita, Retno Triwoelandari, and Ikhwan Hamdani. "Pengaruh Pemahaman Agama Islam Terhadap Etika Berpakaian." *Ta Dib Jurnal Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 611–17.
- Rahmaniyah, Istighfarotur. "Pendidikan Etika: Konsep Jiwa Dan Etika Perspektif Ibnu Miskawaih Dalam Kontribusinya Di Bidang Pendidikan." UIN-Maliki Press, 2010.
- Safrudin, Ahmad Hafid. "Analisis Hukum Islam Tentang Tabarruj Pengantin Wanita Di Pesta Pernikahan Di Desa Bukaan Keling Kepung Kediri." *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam* 7, no. 1 (2021): 141–66.
- Setiawan, Halim. *Wanita, Jilbab & Akhlak*. CV Jejak (Jejak Publisher), 2019.

Syofian, Siregar. “Statistika Deskriptif Untuk Penelitian.” *Jakarta: Rajawali Pers*, 2011.

Thawilah, Syaikh Abdul Wahab Abdussalam. *Adab Berpakaian Dan Berhias (Fikih Berhias)*. Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Walid, Muhammad, and Fitratul Uyun. *Etika Berpakaian Bagi Perempuan*. UIN-Maliki Press, 2011.





Lampiran 1 : Surat Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : Jl. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-2768/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/2023

07 November 2023

Sifat : Biasa

Lampiran : -

H a l : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI SIDENRENG RAPPANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. SIDENRENG RAPPANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : YUNI NENGSI
Tempat/Tgl. Lahir : SIDRAP, 31 Januari 2001
NIM : 19.2100.070
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : IX (Sembilan)
Alamat : MAJJELLING WATTANG, KEC. MARITENGGAE, KAB. SIDENRENG RAPPANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. SIDENRENG RAPPANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU SOSIALITA DALAM BERHIAS DI DESA SEREANG
KABUPATEN SIDRAP**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Nopember sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001

Lampiran 2 : Surat Rekomendasi Penelitian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
JL. HARAPAN BARU KOMPLEKS SKPD BLOK A NO. 5 KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN
Telepon (0421) - 3590005 Email : ptsp_sidrap@yahoo.co.id Kode Pos : 91611

IZIN PENELITIAN
Nomor : 507/IP/DPMTSP/11/2023

DASAR

1. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang No. 1 Tahun 2017 Tentang Pendelegasian Kewenangan di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang
2. Surat Permohonan **YUNI NENGSI** Tanggal **14-11-2023**
3. Berita Acara Telaah Administrasi / Telaah Lapangan dan Tim Teknis **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE** Nomor **B-2768/In.39/FSIH.02/PP.00.9/11/20** Tanggal **07-11-2023**

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : YUNI NENGSI
ALAMAT : BTN RESIDENCE MAJJELLING WATTANG, KEL. MAJJELLING WATTANG
UNTUK : melaksanakan Penelitian dalam Kabupaten Sidenreng Rappang dengan keterangan sebagai berikut :

NAMA LEMBAGA / UNIVERSITAS : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
JUDUL PENELITIAN : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERILAKU SOSIALITA DALAM BERHIAS DI DESA SEREANG KABUPATEN SIDRAP

LOKASI PENELITIAN : DESA SEREANG
JENIS PENELITIAN : KUALITATIF
LAMA PENELITIAN : 14 November 2023 s.d 14 Desember 2023
Izin Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung

Dikeluarkan di : Pangkajene Sidenreng
Pada Tanggal : 14-11-2023





Biaya : Rp. 0,00

Tembusan :

1. KEPALA DESA SEREANG
2. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Dinindai dengan CamScanner

Lampiran 3 : Validasi Instrumen Penelitian




NAMA MAHASISWA : YUNI NENGSIH
NIM : 19.2100.070
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP CARA
BERHIAS YANG BERLEBIHAN(Studi Kasus
Masyarakat Desa Sreang Kec. Maritengae
Kab.Sidrap)

Wawancara dengan masyarakat:

1. Menurut bapak,apakah cara berpakaian masyarakat muslim di desa ini khususnya pada kalangan remaja sudah sesuai atau tidak?
2. Bagaimana menurut anda mengenai *berhias yang berlebihan*?
3. Bagaimana peran orang tua dalam menanggapi masalah tersebut?
4. Mengapa berhias yang berlebihan dilarang dalam islam ?
5. Apa hasil atau hikma yang anda dapatkan setelah memahami bahwa berhias yang berlebihan itu tidak boleh?

Setelah mencermati instrumen dalam penelitian skripsi mahasiswa sesuai dengan judul di atas, maka instrumen tersebut dipandang telah memenuhi kelayakan untuk digunakan dalam penelitian yang bersangkutan.

Parepare, 20 September 2023



Mengetahui,

Pembimbing Utama

Dr. Hi. Rusdaya Basri Lc., M.Ag
NIP. 19650218 199903 2 001

Pembimbing Pendamping

Abd Karim Faiz, S.HI., M.S.I
NIP. 19881029 201903 1 007

Lampiran 4 : Surat keterangan wawancara dengan Mutmainnah


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mutmainnah
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sereang

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yuni Nengsi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap" Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 14 November 2023
Narasumber


(..... Mutmainnah)

PAREPARE

Lampiran 5 : Surat Keterangan wawancara dengan Mawaddah


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : *Mawaddah*
Jenis kelamin : *Perempuan*
Agama : *Islam*
Alamat : *Sereang*

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudara Yuni Nengsi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap" Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 14 November 2023
Narasumber
Mawaddah
(.....*Mawaddah*.....)




Lampiran 6 : Surat keterangan wawancara dengan Rini


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rini
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sereang

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yuni Nengsi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap" Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 14 November 2023
Narasumber

(..... Rini)



Lampiran 7 : Surat Keterangan wawancara dengan Sakina

SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : *Sakina*
Jenis kelamin : *Perempuan*
Agama : *Islam*
Alamat : *Sereang*

Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Yuni Nengsi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap” Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 14 November 2023
Narasumber

Sakina
(.....*Sakina*.....)



Lampiran 8 : Surat Keterangan Wawancara dengan Rahma

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : *Rahma*
Jenis kelamin : *Perempuan*
Agama : *Islam*
Alamat : *Sereang*

Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Yuni Nengsi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan “Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap” Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 14 November 2023
Narasumber
Rahma
(.....*Rahma*.....)

PAREPARE


Lampiran 9 : Surat Keterangan Wawancara dengan Ibu Mardiah


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Mardiah
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Sereang

Menyatakan bahwa, benar telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari Yuni Nengsi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap" Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 14 November 2023
Narasumber

(..... Mardiah)



Lampiran 10 : Surat Keterangan Wawancara dengan Evi Damayanti


SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : EVI DAMAYANTI
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Alamat : SEREANG

Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Yuni Nengsi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap" Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 14 November 2023
Narasumber


(..... EVI DAMAYANTI)

PAREPARE

Lampiran 11 : Surat keterangan wawancara dengan Jumriana

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : JUMRIANA
Jenis kelamin : PEREMPUAN
Agama : ISLAM
Alamat : SEREANG


Menyatakan bahwa, benar telah memeberikan keterangan wawancara kepada saudari Yuni Nengsi yang sedang melakukan penelitian yang berkaitan dengan "Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias Di Desa Sereang Kabupaten Sidrap" Demikian surat wawancara ini dibuat untuk sebagaimana mestinya.

Sidrap, 14 November 2023
Narasumber

Jhu
(.....JUMRIANA.....)

PAREPARE

Lampiran 12 : Surat Keterangan Telah meneliti


PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
KECAMATAN MARITENGGAE
DESA SEREANG
Jl.poros Rappang Desa Sereang tlp (0421) 3582 606 kode pos 91615

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI
Nomor : 140 / / DS - I / 2024

Yang Bertanda Tangan dibawah ini :


Nama : N O R M A . M
Jabatan : Sekretaris Desa Sereang


Dengan Ini memberikan keterangan bahwa mahasiswa yang terasbut namanya dibawah ini :

Nama : YUNI NENGSI
Tempat / Tgl Lahir : Sereang, 31 - 01 - 2001
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Majelling Wattang

Bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya diatas benar – benar telah melakukan penelitian sejak Tanggal 14 November 2023 s.d 14 Desember 2023 di Desa Sereang,Dengan judul :
“ Analisis Hukum Islam Terhadap Perilaku Sosialita Dalam Berhias di Desa Sereang Kabupaten Sidenreng Rappang ”

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan Seperluhnya.

Sereang, 03 januari 2024
Kepala Desa Sereang

N O R M A . M



Lampiran 13 : Dokumentasi



Wawancara dengan Ibu Sudarmi (49 tahun) Pegawai , di Kelurahan Sereang Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, 14 November 2023



Wawancara dengan Mawaddah (22 tahun) Mahasiswa , di Kelurahan Sereang Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, 14 November 2023



Wawancara dengan Atmy (33 tahun) Urt, di Kelurahan Sereang Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, 14 November 2023



Wawancara dengan Evi (22 tahun) Mahasiswa , di Kelurahan Sereang Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, 14 November 2023




Wawancara dengan Ibu Jumriana (53 tahun) Urt , di Kelurahan Sereang Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, 14 November 2023



Wawancara dengan Ibu Dilla (54 tahun) Urt , di Kelurahan Sereang Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, 14 November 2023



Wawancara dengan Rahma (22 tahun) Mahasiswa , di Kelurahan Sereang Kecamatan Maritengngae Kab. Sidenreng Rappang, 14 November 2023



BIODATA PENULIS



Yuni Nengsi Lahir di Sereang Sidrap pada tanggal 31 Januari 2001. Alamat, Jl. BTN RESIDENCE MAJELLING, Kelurahan Majelling Wattang, Kec. Maritengngae, Kab. Sidenreng Rappang. Anak ketiga dari tiga bersaudara. Ayah bernama Askar dan Ibu bernama Sudarmi. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu pada tahun 2007 mulai masuk Sekolah Dasar Negeri 2 sereang, pada tahun 2013 masuk Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pangsidi, kemudian dilanjutkan dengan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sidrap dan selesai pada tahun 2024 dan melanjutkan Pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri tepatnya di Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Penulis menyelesaikan studinya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare pada tahun 2024